



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor -

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANAK;
2. Tempat lahir : -;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/1 November 2006;
4. Jenis kelamin : ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten
Dairi;
7. Agama : -;
8. Pekerjaan : -;

Anak ditangkap pada tanggal 25 September 2024;

Anak ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024 di RTP Polres Dairi;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024 di RTP Polres Dairi;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024 di rumah tahanan negara kelas IIB Sidikalang;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024 di rumah tahanan negara kelas IIB Sidikalang;
5. Hakim sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024 di rumah tahanan negara kelas IIB Sidikalang;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024 di rumah tahanan negara kelas IIB Sidikalang;

Anak didampingi oleh Irawaty, SH., Jetra Bakara, S.H., advocat dan Penasihat Hukum pada Kantor Organisasi bantuan Hukum yesaya 56 Dairi yang beralamat kantor di Jl. Ahmad Yani No.17, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2024;

Anak didampingi Orangtua Anak dan Pembimbing kemasyarakatan;

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor - tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor - tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak, orangtua Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan perkosaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana jo. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ANAK berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangkan selama Anak berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 1. Disita dari saksi korban atas nama SAKSI KORBAN, berupa:
 - a. 1 (satu) potong celana panjang berwarna abu-abu;
 - b. 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berwarna merah;
 - c. 1 (satu) potong celana dalam berwarna merah jambu
 2. Disita dari anak saksi atas nama ANAK alias ANAK, berupa:
 - a. 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru.
 3. Disita dari tersangka atas nama SAKSI 7, berupa :
 - a. 1 (satu) potong celana panjang warna abu rokok.
 4. Disita dari tersangka atas nama SAKSI 6 ReSAKSI 6 alias SAKSI 6, berupa:
 - a. 1 (satu) potong celana panjang warna cream;

Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara Tersangka SAKSI 6 dan SAKSI 7.

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor -



Setelah mendengar pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak tidak ada melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban sebagaimana telah diterangkan oleh Saksi Korban sendiri didalam persidangan;
- Bahwa pelaku utama dalam tindak pidana ini adalah Saksi SAKSI 6;
- Bahwa tuntutan pidana bagi Anak tidak mencerminkan keadilan bagi Anak karena pemidanaan Anak pada umumnya berbeda dengan pemidanaan orang dewasa, pemidanaan terhadap Anak lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi Anak;
- Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap pidana penjara yang dituntut terhadap Anak tidaklah tepat yang tidak sesuai dengan tujuan Undang – undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam mengutamakan pendekatan keadilan restoratif;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan anak atas dasar ketidaktahuan dan akibat rasa penasaran yang tinggi dimana anak dalam hal ini tidak mendapat pengawasan yang cukup dari orangtuanya sehingga anak tidak menyadari akibat dari perbuatannya;
- Bahwa dalam perkara ini, Anak ikut – ikutan dengan para Terdakwa lainnya (dalam berkas perkara berbeda) karena penasaran dan atas dasar bujukan/ajakan;
- Bahwa Anak masih bisa dibina, masih menempuh Pendidikan dan duduk di bangku SMA dan masih ingin melanjutkan sekolahnya, selain itu Anak juga kooperatif selama mengikuti proses persidangan dan mengakui dan menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penasihat Hukum Anak bermohon untuk menyatakan Anak terbukti bersalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285KUHPidana jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHPidana Jo Undang – undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; 2. Menghukum Anak dengan hukuman yang ringan – ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa yang disamakan dengan melakukan kekerasan membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun;

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Anak, dengan pertama kali Saksi SAKSI 6 memperkosa Saksi Korban, yang menarik paksa tangan, mendorong tubuh Saksi Korban, menekan tubuh Saksi Korban yang membuat kedua lengan Saksi Korban tidak mampu melakukan perlawanan sebagai bentuk ketakutan Saksi Korban yang hanya bisa menangis;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban yang tidak dibantah Anak, bahwa pada pokoknya Anak menyetubuhi Saksi Korban dengan membuka paksa celana Saksi Korban dan Saksi Korban menolak dan berontak tetapi Anak tetap membuka paksa celana Saksi Korban dan dengan nada menekan "diam saja kau, nanti didengar orang sekampung" lalu ANak menindih Saksi Korban, menciumi leher, bibir, meremas payudara Saksi Korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi Korban dan memaju mundurkan kemaluannya sampai Anak mengeluarkan sperma;
- Bahwa dari pengakuan Saksi Korban yang menerangkan sudah tidak mampu melakukan perlawanan dari perkosaan pertama dan orang – orang yang ada disitu tidak akan mungkin menolong Saksi Korban ditambah keadaan larut malam orang tidak akan mendengar perlawanan Saksi Korban sehingga Anak memperkosa Saksi Korban, Saksi Korban menerangkan tidak mampu melakukan perlawanan sebab rasa takut dan tekanan psikis yang muncul sejak disetubuhi dari awal, dimana beban dan tekanan psikis tersebut merupakan perbuatan kekerasan nonfisik yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti atau membuat perasaan tidak nyaman bagi Saksi Korban adalah termasuk kekerasan psikis yang termasuk dalam bagian pengertian kekerasan itu sendiri;
- Bahwa kekerasan dapat didefenisikan sebagai penggunaan kekuatan fisik atau kekuatan psikologis yang bertujuan untuk menyakiti, melukai, atau merugikan orang lain, baik secara fisik, emosional maupun seksual;
- Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-144/L.2.20/Eku.2/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024 sebagai berikut:

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia, Anak ANAK bersama-sama dengan saksi SAKSI 6 dan saksi SAKSI 7 (kedua saksi diajukan dengan berkas penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 23.30 wib atau pada waktu lain di bulan September 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun tahun 2024 bertempat di rumah kosong milik orangtua saksi SAKSI 6 di - Kecamatan - Kabupaten Dairi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidikalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan". Perbuatan tersebut dilakukan Anak terhadap saksi SAKSI KORBAN dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 17.30 wib, saksi SAKSI 3 dan adiknya anak saksi ANAK SAKSI datang ke rumah saksi korban di Desa - Kecamatan - Kabupaten Dairi meminta ijin saksi SAKSI 2 PENUNTUT UMUM (ibu korban) agar saksi korban menemani saksi SAKSI 3 dan adiknya memfotocopy tugas sekolah sehingga saksi SAKSI 2 PENUNTUT UMUM (ibu korban) memperbolehkan. Selanjutnya saksi SAKSI 3 dan adiknya anak saksi ANAK SAKSI dan saksi korban berjalan ke desa - namun saksi SAKSI 3 dan adiknya anak saksi ANAK SAKSI bukan memfotokopy tugas sekolah tetapi membawa saksi korban makan mie sop, tiba pukul 19.00 wib dan saat itu saksi korban melihat di warung mie sop ada ketiga pelaku.

Selanjutnya pada pukul 20.00 wib, saksi SAKSI 3 dan adiknya anak saksi ANAK SAKSI pulang lebih dulu dan meminta saksi korban menunggu di warung sampai saksi SAKSI 7 kembali mengantarkan saksi SAKSI 3 dan adiknya anak saksi ANAK SAKSI. Sekira pukul 23.00 wib saksi SAKSI 7 tidak kunjung datang lalu saksi SAKSI 6 berkata kepada saksi korban "Ayoklah kuantarkan pulang ke rumah orangtuamu Amela, ini sudah terlalu larut, dilihat orang nanti jadi malu", sehingga saksi korban bersedia diantarkan pulang lalu saksi korban naik ke atas sepeda motor saksi SAKSI 6. Akan tetapi saksi SAKSI 6 tidak mengantarkan saksi korban pulang ke rumah orangtua saksi korban melainkan membawa paksa saksi korban ke sebuah rumah kosong milik orangtua saksi SAKSI 6 di - Kecamatan - Kabupaten Dairi, dimana saksi SAKSI 6 meminta agar saksi SAKSI 7 dan Anak berangkat lebih dulu membuka pintu rumah kosong tersebut. Setelah pintu terbuka, ketiga pelaku dan saksi korban masuk ke dalam rumah dan saksi SAKSI 6 langsung menutup pintu. Setelah berada di dalam rumah, saksi SAKSI 6 menarik paksa tangan saksi korban ke dalam kamar dan langsung menutup pintu kamar, mematikan lampu lalu

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor -



mendorongkan dengan kuat tubuh saksi korban hingga jatuh ke atas tikar lalu karena ketakutan saksi korban berkata “ jangan kamu buka celanaku, tidak boleh kamu setubuhi aku...” tetapi saksi SAKSI 6 langsung meremas payudara saksi korban. Lalu saksi SAKSI 6 menarik paksa celana saksi korban dan membuka sendiri seluruh pakaiannya. Selanjutnya saksi SAKSI 6 menekan dengan kuat kedua lengan saksi korban lalu menciumi bibir, leher dan menghisap payudara saksi korban bergantian namun saksi korban berontak sehingga saksi SAKSI 6 berkata “ Diam saja kau, tidak usah kau bersuara, jangan ribut..” membuat saksi korban ketakutan dan menangis sambil saksi SAKSI 6 menindih tubuh saksi korban dan memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam kemaluan saksi korban, lalu saksi SAKSI 6 memaju-mundurkan kemaluannya di dalam kemaluan saksi korban berulang kali sampai akhirnya saksi SAKSI 6 mengeluarkan spermanya dan dibuang di atas tubuh saksi korban selanjutnya saksi SAKSI 6 dan saksi korban memakai kembali pakaian mereka.

Selanjutnya pada pukul 23.38 wib, setelah saksi SAKSI 6 selesai menyetubuhi paksa saksi korban, Anak ANAK masuk ke kamar, lalu Anak membuka paksa celana saksi korban sehingga saksi korban menolak dan berontak berkata” jangan kamu buka lagi celanaku, nanti kamu setubuhi lagi aku, sudah sakit kemaluanku, aku nanti dimarahi mamaku” tetapi Anak tetap membuka paksa celana saksi korban lalu menekan dengan kuat kedua lengan saksi korban membuat saksi korban tidak kuasa melawan lalu Anak dengan nada menekan berkata “Diam saja Kau, nanti didengar orang sekampung” lalu Anak menindih saksi korban lalu menciumi leher, bibir meremas payudara saksi korban. Dalam keadaan saksi korban tidak berdaya melakukan perlawanan, Anak memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam kemaluan saksi korban lalu Anak memaju-mundurkan kemaluannya di dalam kemaluan saksi korban berulang kali sampai akhirnya Anak mengeluarkan sperma. Selanjutnya Anak dan saksi korban memakai pakaian masing-masing.

Kemudian pada pukul 23.46 wib, setelah saksi SAKSI 6 dan Anak ANAK selesai menyetubuhi paksa saksi korban, selanjutnya saksi SAKSI 7 masuk ke kamar, lalu saksi SAKSI 7 langsung mematikan lampu dan menutup pintu, selanjutnya saksi SAKSI 7 membuka paksa celana saksi korban sehingga saksi korban menolak dan berontak berkata” jangan kamu buka lagi celanaku, nanti kamu setubuhi lagi aku, sakit kurasa kemaluanku”. Tetapi saksi SAKSI 7 tetap membuka paksa celana saksi korban lalu menekan dengan kuat kedua lengan saksi korban membuat saksi korban tidak kuasa melawan lalu Anak dengan

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor -



nada menekan berkata "Diamlah kamu, jangan bersuara, jangan sampai didengar orang lain" lalu saksi SAKSI 7 menindih saksi korban lalu menciumi leher, bibir meremas payudara saksi korban. Dalam keadaan saksi korban tidak berdaya melakukan perlawanan, saksi SAKSI 7 memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam kemaluan saksi korban lalu saksi SAKSI 7 memaju-mundurkan kemaluannya di dalam kemaluan saksi korban berulang kali sampai akhirnya saksi SAKSI 7 mengeluarkan sperma. Selanjutnya saksi SAKSI 7 dan saksi korban memakai kembali pakaian masing-masing.

Bahwa oleh karena saksi korban kelelahan menangis lalu tertidur dan pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 03.00 wib, saksi korban terbangun melihat Anak, saksi SAKSI 6, Anak dan saksi SAKSI 7 tidur di dekat saksi korban dan tidak lama kemudian Anak dan saksi SAKSI 7 pergi meninggalkan rumah saksi SAKSI 6.

Selanjutnya pada pukul 08.00 wib, setelah Anak ANAK dan saksi SAKSI 7 meninggalkan rumah saksi SAKSI 6, saksi SAKSI 6 kembali menyetubuhi paksa saksi korban dengan cara membuka celana dan celana dalam saksi korban lalu saksi korban menolak berkata "Jangan kamu buka celanaku, tidak boleh kau setubuhi lagi aku, sudah sakit sekali kurasa di kemaluanku tetapi saksi SAKSI 6 tetap membuka pakaian saksi korban lalu menindih tubuh dan menekan dengan kuat kedua lengan saksi korban berkata "Sudahlah, diam saja kau, tidak usah kau ribut, nanti didengar orang satu kampung dimassakan kita" dengan nada keras dan mengancam membuat saksi korban ketakutan dan menangis. Lalu saksi SAKSI 6 langsung menciumi leher, bibir meremas payudara saksi korban. Dalam keadaan saksi korban tidak berdaya melakukan perlawanan, saksi SAKSI 6 memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam kemaluan saksi korban lalu saksi SAKSI 6 memaju-mundurkan kemaluannya di dalam kemaluan saksi korban berulang kali sampai akhirnya saksi SAKSI 6 mengeluarkan sperma. Selanjutnya saksi SAKSI 6 dan saksi korban memakai kembali pakaian masing-masing.

Setelah memakai pakaian, saksi korban berkata "Antarkanlah aku pulang Jeki, nanti aku dimarahi Mamak" lalu dengan nada marah saksi SAKSI 6 berkata "Nanti aja tunggu sepi dulu, nanti dilihat orang kita" membuat saksi korban ketakutan dan tidak berani meminta saksi SAKSI 6 mengantarkan saksi korban pulang. Lalu sekira pukul 18.00 wib, saksi SAKSI 6 mengantar saksi korban pulang tetapi tidak sampai ke rumah orangtua saksi korban melainkan menurunkan saksi korban di dekat kolam pancing berjarak sekitar 400 meter dari rumah orangtua saksi korban.

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor -



Bahwa saksi korban SAKSI KORBAN belum pernah kawin dan tidak ada hubungan perkawinan baik dengan Anak, saksi SAKSI 6 maupun terhadap saksi SAKSI 7.

Bahwa terhadap saksi korban SAKSI KORBAN telah dilakukan pemeriksaan, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :380/RSUD/IX/Rhs/2024 tanggal 25 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Erwyson Saut H. Simanjuntak, Sp.OG selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Sidikalang, dengan hasil pemeriksaan :

- Bengkak pada bibir kemaluan kanan dan kiri
- Tampak robekan pada selaput dara jam 1, 5, 7 dan 9 sampai ke dasar.
- Test Kehamilan : Negatif

Kesimpulan : Ada trauma tumpul pada kemaluan.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI KORBAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi (selanjutnya disebut Saksi Korban) dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan persetubuhan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 September 2024, sekira pukul 17.30 wib, saksi SAKSI 3 dan adiknya yaitu anak saksi ANAK SAKSI datang ke rumah Saksi Korban di Desa - Kecamatan - Kabupaten Dairi meminta ijin kepada ibu Saksi Korban, yaitu Saksi SAKSI 2 PENUNTUT UMUM agar Saksi Korban menemani saksi SAKSI 3 dan adiknya memfotocopy tugas sekolah sehingga ibu Saksi Korban memperbolehkan;
- Bahwa selanjutnya Saksi SAKSI 3 dan adiknya anak saksi ANAK SAKSI dan Saksi Korban berjalan ke desa - namun Saksi SAKSI 3 dan adiknya anak saksi ANAK SAKSI bukan memfotocopy tugas sekolah tetapi membawa Saksi Korban makan mie sop;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiba pukul 19.00 wib, saat itu Saksi Korban melihat Anak, SAKSI 6 ReSAKSI 6 alias SAKSI 6 dan SAKSI 7 di warung mie sop;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 20.00 wib, Saksi SAKSI 3 dan adiknya Anak Saksi ANAK SAKSI pulang lebih dulu dan meminta Saksi Korban menunggu di warung sampai SAKSI 7 kembali mengantarkan saksi SAKSI 3 dan adiknya anak saksi ANAK SAKSI;
- Bahwa sekira pukul 23.00 wib, Saksi SAKSI 7 tidak kunjung datang lalu SAKSI 6 berkata kepada Saksi Korban "Ayoklah kuantarkan pulang ke rumah orangtuamu Amela, ini sudah terlalu larut, dilihat orang nanti jadi malu", sehingga Saksi Korban bersedia diantarkan pulang lalu Saksi Korban naik ke atas sepeda motor SAKSI 6, akan tetapi SAKSI 6 tidak mengantarkan Saksi Korban pulang ke rumah orangtua Saksi Korban melainkan membawa paksa Saksi Korban ke sebuah rumah kosong milik orangtua SAKSI 6 di - Kecamatan - Kabupaten Dairi, dimana SAKSI 6 meminta agar SAKSI 7 dan Anak berangkat lebih dulu membuka pintu rumah kosong tersebut;
- Bahwa setelah pintu terbuka, kami masuk ke dalam rumah dan SAKSI 6 langsung menutup pintu, setelah berada di dalam rumah, SAKSI 6 menarik paksa tangan Saksi Korban ke dalam kamar dan langsung menutup pintu kamar, mematikan lampu lalu mendorong dengan kuat tubuh Saksi Korban hingga jatuh ke atas tikar lalu karena ketakutan Saksi Korban berkata "jangan kamu buka celanaku, tidak boleh kamu setubuhi aku..." tetapi SAKSI 6 langsung meremas payudara Saksi Korban, lalu SAKSI 6 menarik paksa celana Saksi Korban dan membuka sendiri seluruh pakaiannya;
- Bahwa selanjutnya SAKSI 6 menekan dengan kuat kedua lengan Saksi Korban lalu menciumi bibir, leher dan menghisap payudara Saksi Korban bergantian namun Saksi Korban berontak sehingga SAKSI 6 berkata " Diam saja kau, tidak usah kau bersuara, jangan ribut.." membuat Saksi Korban ketakutan dan menangis sambil SAKSI 6 menindih tubuh Saksi Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Korban, lalu SAKSI 6 memaju-mundurkan kemaluannya di dalam kemaluan Saksi Korban berulang kali sampai akhirnya SAKSI 6 mengeluarkan spermanya dan dibuang di atas tubuh Saksi Korban selanjutnya SAKSI 6 dan Saksi Korban memakai kembali pakaian mereka;

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada pukul 23.38 wib, Anak masuk ke kamar, lalu Anak membuka paksa celana Saksi Korban sehingga Saksi Korban menolak dan berontak berkata "jangan kamu buka lagi celanaku, nanti kamu setubuhi lagi aku, sudah sakit kemaluanku, aku nanti dimarahi mamakku" tetapi Anak tetap membuka paksa celana Saksi Korban lalu menekan dengan kuat kedua lengan Saksi Korban membuat Saksi Korban tidak kuasa melawan, lalu Anak dengan nada menekan berkata "Diam saja Kau, nanti didengar orang sekampung" lalu Anak menindih Saksi Korban lalu menciumi leher, bibir meremas payudara Saksi Korban, dalam keadaan Saksi Korban tidak berdaya melakukan perlawanan, Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Korban, lalu Anak memaju-mundurkan kemaluannya di dalam kemaluan Saksi Korban berulang kali sampai akhirnya Anak mengeluarkan sperma, selanjutnya Anak dan Saksi Korban memakai pakaian masing-masing;
- Bahwa Saksi Korban ada melakukan perlawanan saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban, yaitu Saksi Korban ada mendorong tubuh Anak, dan Saksi Korban mengatakan "sakit Risky", namun Anak diam saja;
- Bahwa kemudian pada pukul 23.46 wib, selanjutnya SAKSI 7 masuk ke kamar, lalu SAKSI 7 langsung mematikan lampu dan menutup pintu, selanjutnya SAKSI 7 membuka paksa celana Saksi Korban sehingga Saksi Korban menolak dan berontak berkata "jangan kamu buka lagi celanaku, nanti kamu setubuhi lagi aku, sakit kurasa kemaluanku", tetapi SAKSI 7 tetap membuka paksa celana Saksi Korban, lalu menekan dengan kuat kedua lengan Saksi Korban membuat Saksi Korban tidak kuasa melawan, lalu SAKSI 7 dengan nada menekan berkata "Diamlah kamu, jangan bersuara, jangan sampai didengar orang lain" lalu SAKSI 7 menindih Saksi Korban lalu menciumi leher, bibir meremas payudara Saksi Korban, dalam keadaan Saksi Korban tidak berdaya melakukan perlawanan, SAKSI 7 memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Korban, lalu SAKSI 7 memaju-mundurkan kemaluannya di dalam kemaluan Saksi Korban berulang kali sampai akhirnya SAKSI 7 mengeluarkan sperma, selanjutnya SAKSI 7 dan Saksi Korban memakai kembali pakaian masing-masing;
- Bahwa karena Saksi Korban kelelahan menangis lalu tertidur, dan pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 03.00 wib, Saksi Korban terbangun melihat Anak, SAKSI 6, dan SAKSI 7 tidur di

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat Saksi Korban, dan tidak lama kemudian Anak dan SAKSI 7 pergi meninggalkan rumah SAKSI 6;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 08.00 wib, SAKSI 6 kembali menyetubuhi paksa Saksi Korban dengan cara membuka celana dan celana dalam Saksi Korban lalu Saksi Korban menolak berkata "Jangan kamu buka celanaku, tidak boleh kau setubuhi lagi aku, sudah sakit sekali kurasa di kemaluanku" tetapi SAKSI 6 tetap membuka pakaian Saksi Korban lalu menindih tubuh dan menekan dengan kuat kedua lengan Saksi Korban dan berkata "Sudahlah, diam saja kau, tidak usah kau ribut, nanti didengar orang satu kampung dimassakan kita" dengan nada keras dan mengancam membuat Saksi Korban ketakutan dan menangis, lalu SAKSI 6 langsung menciumi leher, bibir meremas payudara Saksi Korban, dalam keadaan Saksi Korban tidak berdaya melakukan perlawanan, SAKSI 6 memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam kemaluan Saksi Korban, lalu SAKSI 6 memajumundurkan kemaluannya di dalam kemaluan Saksi Korban berulang kali sampai akhirnya SAKSI 6 mengeluarkan sperma, selanjutnya SAKSI 6 dan Saksi Korban memakai kembali pakaian masing-masing;

- Bahwa setelah memakai pakaian, Saksi Korban berkata "Antarkanlah aku pulang Jeki, nanti aku dimarahi Mamak" lalu dengan nada marah SAKSI 6 berkata "Nanti aja tunggu sepi dulu, nanti dilihat orang kita" membuat Saksi Korban ketakutan dan tidak berani meminta SAKSI 6 mengantarkan Saksi Korban pulang;

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 wib, SAKSI 6 mengantarkan Saksi Korban pulang, tetapi tidak sampai ke rumah orangtua Saksi Korban melainkan menurunkan Saksi Korban di dekat kolam pancing berjarak sekitar 400 (empat ratus) meter dari rumah orangtua Saksi Korban;

- Bahwa SAKSI 6 tidak menurunkan Saksi Korban sampai ke rumah orangtua karena takut dengan orangtua Saksi Korban;

- Bahwa setelah diturunkan SAKSI 6 di dekat kolam pancing tersebut, Saksi Korban berjalan kaki ke rumah bapak tua Saksi Korban yang bernama Jerico Siburian yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari lokasi kolam pancing tersebut, Lalu Saksi Korban memberitahukan kepada Jerico Siburian bahwa ada 3 (tiga) orang yang memperkosa Saksi Korban dan menurunkan Saksi Korban di dekat kolam pancing tersebut;

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui bahwa Saksi Korban telah diperkosa, Jerico Siburian menyuruh Saksi Korban menunggu di rumah Jerico Siburian, lalu Jerico Siburian memanggil orangtua Saksi Korban, kemudian pada pukul 20.00 Wib, ayah Saksi Korban datang dan mencoba menenangkan Saksi Korban dan membawa Saksi Korban pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian orangtua Saksi Korban mendatangi ke rumah SAKSI 6, namun SAKSI 6 dan SAKSI 7 sudah lari, sedangkan Anak ditemukan di rumahnya;
- Bahwa akibat yang Saksi Korban alami setelah Anak, SAKSI 6 dan SAKSI 7 melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban adalah Saksi Korban merasakan sakit dan perih di area kemaluan Saksi Korban, Saksi Korban merasa trauma, takut, dan merasa malu dengan orang sekampung;
- Bahwa Saksi Korban mengenal SAKSI 6 ReSAKSI 6 alias SAKSI 6 dari facebook dan mengaku bermarga Situmorang, dan Saksi Korban baru pertama kali bertemu SAKSI 6 ReSAKSI 6 alias SAKSI 6 pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 19.00 Wib, tepatnya di warung mie sop kampung di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Dairi sedangkan Anak dan SAKSI 7, Saksi Korban tidak mengenalnya;
- Bahwa Saksi Korban mengenal Saksi SAKSI 3 dan adiknya yaitu Anak Saksi ANAK SAKSI yang merupakan teman 1 (satu) kampung dan teman sepermainan di - Kecamatan - Kabupaten Dairi;
- Bahwa Saksi Korban dan Anak belum ada terikat perkawinan;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui sebabnya Anak, SAKSI 6 dan SAKSI 7 melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Anak tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Anak tidak ada melakukan bujukan atau rayuan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Anak tidak ada menjanjikan sesuatu kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban berusia 19 (sembilan belas) tahun saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban putus sekolah kelas 2 SMA sebab Saksi Korban tidak mampu dalam hal pelajaran;

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban;
 - Terhadap Keterangan Saksi, Anak memberi pendapat keberatan yaitu:
 - Anak, SAKSI 6 dan SAKSI 7 tidak berada di warung mie sop, melainkan di warung kopi yang berada di sebelah warung mie sop;
 - Pada saat Saksi Korban datang ke warung mie sop, Anak, SAKSI 6 dan SAKSI 7 belum datang;
 - Anak mengantar SAKSI 7 pulang pada jam 02.00 Wib, lalu Anak kembali ke rumah SAKSI 6 dan menginap, kemudian jam 6.00 Wib Anak pulang karena mau ke sekolah, lalu pulang sekolah Anak kembali ke rumah SAKSI 6;
 - Terhadap keberatan Anak, Saksi Korban menerangkan tetap pada keterangannya semula;
2. Saksi SAKSI 2 PENUNTUT UMUM, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Anak yang telah melakukan persetubuhan terhadap anak Saksi yaitu Saksi Korban;
 - Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Anak bersama dengan SAKSI 6 ReSAKSI 6 alias SAKSI 6 dan SAKSI 7;
 - Bahwa Anak bersama dengan SAKSI 6 ReSAKSI 6 alias SAKSI 6 dan SAKSI 7 melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di rumah kosong milik SAKSI 6 ReSAKSI 6 alias SAKSI 6 tepatnya di -, Kecamatan -, Kabupaten Dairi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Anak, SAKSI 6 ReSAKSI 6 alias SAKSI 6, SAKSI 7 melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Anak, SAKSI 6 ReSAKSI 6 alias SAKSI 6 dan SAKSI 7;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak, SAKSI 6 ReSAKSI 6 alias SAKSI 6 dan SAKSI 7 melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban dari Jeriko Siburian, yang merupakan tetangga Saksi di - Kecamatan - Kabupaten Dairi yang rumah kami berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter;

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 19.30 WIB, teman dari Saksi Korban yang bernama SAKSI 3 als SAKSI 3 bersama dengan adiknya yang bernama ANAK SAKSI datang ke rumah Saksi, dan berkata "Kak aku minta tolong biar dikawani si AMELA dulu memfotokopi PR sekolah ke - ya" dan Saksi menjawab "betulnya kalian memfotokopi?" dan SAKSI 3 als SAKSI 3 menjawab "Iya kak cuma memfotokopinya kami, selesai itu langsung pulang pun kami" dan Saksi menjawab "ya udah pergilah";
- Bahwa kemudian Saksi Korban, SAKSI 3 als SAKSI 3, dan ANAK SAKSI pergi memfotokopi ke - dengan berjalan kaki yang mana jarak dari rumah Saksi ke - berjarak sekitar 400 (empat ratus) meter;
- Bahwa kemudian sampai pukul 00.30 WIB Saksi Korban belum juga pulang ke rumah, akhirnya Saksi menyuruh anak laki-laki Saksi untuk pergi ke rumah SAKSI 3 als SAKSI 3 untuk mencari keberadaan dari Saksi Korban, sampai di rumah SAKSI 3 als SAKSI 3, anak laki-laki Saksi tersebut bertanya kepada SAKSI 3 als SAKSI 3 "Dimana kak kak? Kok belum pulang dia" dan SAKSI 3 als SAKSI 3 menjawab "udah pulang dia", akhirnya anak laki-laki Saksi pulang ke rumah, namun sampai dengan keesokan paginya Saksi Korban belum juga pulang ke rumah, dan sejak pukul 08.00 WIB, Saksi sudah keluar rumah untuk mencari keberadaan dari Saksi Korban, namun sampai dengan sekira pukul 17.00 WIB Saksi belum juga mendapatkan kabar tentang keberadaan dari Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Lalu pulang ke rumah untuk beristirahat dan menenangkan pikiran Saksi karena Saksi sudah sangat sedih dan takut karena Saksi Korban belum juga pulang ke rumah, setelah suami Saksi pulang, akhirnya suami Saksi bersama dengan anak laki-laki Saksi pergi lagi mencari Saksi Korban sampai dengan ke -, Kecamatan - Kabupaten Dairi, dan baru kembali lagi sekira pukul 20.00 WIB namun hasilnya tetap nihil;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Jeriko Siburian datang ke rumah Saksi yang berada di - Kecamatan - Kabupaten Dairi, dan Jeriko Siburian berkata "anakmu si AMELA disana" dan saat itu suami Saksi bertanya "dimana dia?" lalu Jeriko Siburian menjawab "dirumah kami, ayoklah kita jemput", kemudian suami Saksi dan Jeriko Siburian pergi untuk menjemput Saksi Korban, lalu sekira pukul 01.30 WIB, suami Saksi dan Saksi Korban pulang ke rumah dan Saksi Korban langsung

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan kepada Saksi bahwa ianya telah diperkosa oleh Anak, SAKSI 6 ReSAKSI 6 alias SAKSI 6 dan SAKSI 7;

- Bahwa Saksi melihat kondisi Saksi Korban saat pulang ke rumah dalam keadaan menangis dan kesakitan;

- Bahwa pada saat SAKSI 3 als SAKSI 3 bersama dengan adiknya yang bernama ANAK SAKSI datang ke rumah Saksi tidak ada membawa tugas pelajaran dari sekolah, melainkan hanya membawa handphone saja;

- Bahwa yang dialami Saksi Korban setelah Anak, SAKSI 6 dan SAKSI 7 melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban adalah Saksi Korban merasakan sakit dan perih di area kemaluannya, merasa trauma, dan takut;

- Bahwa Saksi Korban baik dengan Anak, SAKSI 6, SAKSI 7 belum ada terikat perkawinan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebabnya Anak, SAKSI 6 dan SAKSI 7 melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Anak ada melakukan kekerasan atau ancaman terhadap Saksi Korban;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Anak ada melakukan bujukan atau rayuan terhadap Saksi Korban;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Anak ada menjanjikan sesuatu kepada Saksi Korban;

- Bahwa Saksi Korban berusia 19 (sembilan belas) tahun saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban;

- Bahwa Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban;

- Bahwa Saksi Korban sudah putus sekolah kelas 2 SMA sebab saksi korban tidak mampu mengikuti pelajaran;

- Terhadap Keterangan Saksi, Anak memberi pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. SAKSI 3, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Anak telah melakukan persetubuhan terhadap teman Saksi yaitu Saksi Korban;

- Bahwa Anak bersama dengan SAKSI 6 ReSAKSI 6 alias SAKSI 6 dan SAKSI 7 melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban pada hari

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di rumah kosong milik SAKSI 6 ReSAKSI 6 alias SAKSI 6 tepatnya di -, Kecamatan -, Kabupaten Dairi;

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai kejadian persetubuhan, yaitu awal sebelumnya Saksi ada mendapat chat (pesan) lewat whatsapp dari SAKSI 6 meminta agar Saksi membawa Saksi Korban keluar, lalu pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi bersama dengan adik Saksi yang bernama ANAK SAKSI datang ke rumah Saksi Korban dan Saksi berkata kepada ibu dari Saksi Korban "Kak aku minta tolong biar dikawani si Amela dulu memfotokopi PR sekolah ke - ya" dan ibu dari Saksi Korban menjawab "betulnya kalian memfotokopi?" lalu Saksi menjawab "Iya kak cuma memfotokopinya kami, selesai itu langsung pulang pun kami" dan ibu dari Saksi Korban menjawab "yaudah pergilah";

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Anak Saksi ANAK SAKSI dan Saksi Korban pergi ke - dengan berjalan kaki yang mana jarak dari rumah Saksi Korban ke - berjarak sekitar 400 (empat ratus) meter, namun kami tidak benar ingin memfotokopi PR sekolah, Saksi berbohong agar kami bisa pergi jalan-jalan ke -.

- Bahwa kemudian sampai di kedai mie sop kami melihat Anak, SAKSI 6 ReSAKSI 6 alias SAKSI 6 dan SAKSI 7;

- Bahwa Saksi Korban protes karena tidak jadi memfotokopi melainkan dibawa ke warung mie sop, lalu Saksi mengatakan kepada Saksi Korban "ada yang mau jumpa samamu", kemudian kami mengobrol dengan Anak, SAKSI 6 ReSAKSI 6 alias SAKSI 6 dan SAKSI 7;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB, Anak Saksi ANAK SAKSI pulang terlebih dahulu dan diantar oleh SAKSI 7 sementara Saksi dan Saksi Korban masih tinggal di warung mie sop dan sekira pukul 22.00 WIB Saksi juga diantar oleh SAKSI 7 pulang ke rumah Saksi, sementara Saksi Korban tinggal di warung misop, sampai akhirnya Saksi Korban tinggal di tempat mie sop bersama dengan Anak, SAKSI 6 ReSAKSI 6 alias SAKSI 6 dan SAKSI 7. Setelah itu Saksi tidak tahu lagi kejadian apa yang terjadi;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB, adik laki-laki dari Saksi Korban datang ke rumah orang tua Saksi dan bertanya tentang keberadaan dari Saksi Korban, namun kami menerangkan bahwa Anak Korban terakhir kali Saksi tinggal di -, dan setelah itu adik laki-laki dari

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban pulang ke rumah, akhirnya Saksi baru mengetahui bahwa Saksi Korban sudah di perkosa oleh Anak, SAKSI 6 ReSAKSI 6 alias SAKSI 6 dan SAKSI 7 pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB di -, Kecamatan -, Kabupaten Dairi tepatnya di dalam rumah kosong milik SAKSI 6 ReSAKSI 6 alias SAKSI 6, dan Saksi Korban baru diantar pulang oleh SAKSI 6 ReSAKSI 6 alias SAKSI 6 pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB;

- Bahwa Saksi Korban tidak memiliki hubungan pacaran dengan Anak atau SAKSI 6 ReSAKSI 6 alias SAKSI 6 atau SAKSI 7;
- Bahwa akibat yang dialami Saksi Korban setelah Anak, SAKSI 6 dan SAKSI 7 melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban adalah Saksi Korban merasa trauma, dan takut;
- Bahwa Saksi dan ANAK SAKSI tidak ada membawa tugas pelajaran dari sekolah, melainkan hanya membawa handphone saja;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membawa Saksi Korban keluar rumah adalah untuk bertemu dengan SAKSI 6;
- Bahwa SAKSI 6 tidak ada menjanjikan sesuatu kepada Saksi untuk membawa Saksi Korban keluar rumah;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada SAKSI 6 maksud dan tujuannya untuk bertemu Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebabnya Anak, SAKSI 6 dan SAKSI 7 melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Korban sudah selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi Korban berusia 19 (sembilan belas) tahun saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban;
- Saksi mengenal Anak, SAKSI 6 ReSAKSI 6 alias SAKSI 6 dan SAKSI 7;
- Bahwa Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengenal Anak sudah 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi mengenal SAKSI 6 ReSAKSI 6 alias SAKSI 6 sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi mengenal SAKSI 7 sudah 1 (satu) bulan;
- Terhadap Keterangan Saksi, Anak menyatakan keberatan dan keterangan Saksi ada yang salah, yaitu:

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak, SAKSI 6 dan SAKSI 7 tidak berada di warung mie sop, melainkan di warung kopi yang berada di sebelah warung mie sop;
 - Terhadap keberatan Anak, Saksi memberi pendapat tetap pada keterangannya semula;
 - Terhadap Keterangan Saksi, Anak menyatakan keberatan dan keterangan Saksi ada yang salah, yaitu:
 - SAKSI 7 mengantar Saksi pulang ke rumahnya;
 - Anak mengantar Anak Saksi ANAK SAKSI pulang kerumahnya;
 - Terhadap keberatan Anak, Saksi memberi pendapat mengubah keterangannya diawal, dan membenarkan keberatan Anak;
4. Anak Saksi ANAK SAKSI, dibawah Janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Anak telah melakukan persetubuhan terhadap teman Anak Saksi yaitu Saksi Korban;
 - Bahwa Anak bersama dengan SAKSI 6 ReSAKSI 6 alias SAKSI 6 dan SAKSI 7 melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban;
 - Bahwa Anak bersama dengan SAKSI 6 ReSAKSI 6 alias SAKSI 6 dan SAKSI 7 melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di rumah kosong milik SAKSI 6 ReSAKSI 6 alias SAKSI 6 tepatnya di -, Kecamatan -, Kabupaten Dairi;
 - Bahwa Anak Saksi mengenal Anak, SAKSI 6 ReSAKSI 6 alias SAKSI 6 dan SAKSI 7;
 - Bahwa Anak Saksi mengenal Anak dan SAKSI 7 saat ketemu di warung mie sop pada hari Senin tanggal 23 September 2024;
 - Bahwa Anak Saksi mengenal SAKSI 6 ReSAKSI 6 alias SAKSI 6 sudah 1 (satu) tahun;
 - Bahwa awalnya kakak Anak Saksi yang bernama Saksi SAKSI 3 mengajak Anak Saksi keluar berjalan jalan ke -, lalu pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Anak Saksi bersama dengan SAKSI 3 datang ke rumah Saksi Korban dan SAKSI 3 berkata kepada ibu dari Saksi Korban "Kak aku minta tolong biar dikawani si Amela dulu memfotokopi PR sekolah ke - ya" dan ibu dari Saksi Korban menjawab "betulnya kalian memfotokopi?" lalu kakak Anak Saksi menjawab "Iya kak cuma memfotokopinya kami, selesai itu langsung

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang pun kami" dan ibu dari Saksi Korban menjawab "yaudah pergilah", Lalu Anak Saksi bersama dengan SAKSI 3 dan Saksi Korban pergi ke - dengan berjalan kaki yang mana jarak dari rumah Saksi Korban ke - berjarak sekitar 400 (empat ratus) meter, namun kami tidak benar ingin memfotokopi PR sekolah, kakak Anak Saksi berbohong agar kami bisa pergi jalan-jalan ke -;

- Bahwa kemudian sampai di kedai mie sop kami melihat Anak, SAKSI 6 ReSAKSI 6 alias SAKSI 6 dan SAKSI 7.

- Bahwa Saksi Korban protes karena tidak jadi memfotokopi melainkan dibawa ke warung mie sop, Lalu SAKSI 3 mengatakan kepada Saksi Korban "ada yang mau jumpa samamu", kemudian kami mengobrol dengan Anak, SAKSI 6 ReSAKSI 6 alias SAKSI 6 dan SAKSI 7;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB, Anak Saksi pulang terlebih dahulu dan diantar oleh SAKSI 7 sementara SAKSI 3 dan Saksi Korban masih tinggal di warung mie sop;

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, SAKSI 3 juga diantar oleh SAKSI 7 pulang ke rumah Anak Saksi, sementara Saksi Korban tinggal di warung misop, sampai akhirnya Saksi Korban tinggal di tempat mie sop bersama dengan Anak, SAKSI 6 ReSAKSI 6 alias SAKSI 6 dan SAKSI 7, setelah itu Anak Saksi tidak tahu lagi kejadian apa yang terjadi;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB, adik laki-laki dari Saksi Korban datang ke rumah orang tua Anak Saksi dan bertanya tentang keberadaan dari Saksi Korban, namun kami menerangkan bahwa Anak Korban terakhir kali kami tinggal di -, dan setelah itu adik laki-laki dari Saksi Korban pulang ke rumah, akhirnya Anak Saksi baru mengetahui bahwa Saksi Korban sudah di perkosa oleh Anak, SAKSI 6 ReSAKSI 6 alias SAKSI 6 dan SAKSI 7 pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB di -, Kecamatan -, Kabupaten Dairi tepatnya di dalam rumah kosong milik SAKSI 6 ReSAKSI 6 alias SAKSI 6;

- Bahwa Saksi Korban baru diantar pulang oleh SAKSI 6 ReSAKSI 6 alias SAKSI 6 pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB;

- Bahwa Saksi Korban tidak memiliki hubungan pacaran dengan Anak, atau dengan SAKSI 6 ReSAKSI 6 alias SAKSI 6 ataupun dengan SAKSI 7;

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat yang dialami Saksi Korban setelah Anak, SAKSI 6 dan SAKSI 7 melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban adalah Saksi Korban merasa trauma, dan takut;
- Bahwa Anak Saksi dan SAKSI 3 als SAKSI 3 tidak ada membawa tugas pelajaran dari sekolah, melainkan hanya membawa handphone saja;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membawa Saksi Korban keluar rumah adalah untuk bertemu dengan SAKSI 6;
- Bahwa SAKSI 6 tidak ada menjanjikan sesuatu kepada Saksi untuk membawa Saksi Korban keluar rumah;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada SAKSI 6 maksud dan tujuannya untuk bertemu Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebabnya Anak, SAKSI 6 dan SAKSI 7 melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Korban sudah selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi Korban berusia 19 (sembilan belas) tahun saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban;
- Saksi mengenal Anak, SAKSI 6 ReSAKSI 6 alias SAKSI 6 dan SAKSI 7;
- Bahwa Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengenal Anak sudah 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi mengenal SAKSI 6 ReSAKSI 6 alias SAKSI 6 sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi mengenal SAKSI 7 sudah 1 (satu) bulan;
- Terhadap Keterangan Saksi, Anak menyatakan keberatan dan keterangan Saksi ada yang salah, yaitu:
 - Anak, SAKSI 6 dan SAKSI 7 tidak berada di warung mie sop, melainkan di warung kopi yang berada di sebelah warung mie sop;
- Terhadap keberatan Anak, Saksi memberi pendapat tetap pada keterangannya semula;
- Terhadap Keterangan Saksi, Anak menyatakan keberatan dan keterangan Saksi ada yang salah, yaitu:
 - SAKSI 7 mengantar Saksi pulang ke rumahnya;
 - Anak mengantar Anak Saksi ANAK SAKSI pulang kerumahnya;

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keberatan Anak, Saksi memberi pendapat mengubah keterangannya diawal, dan membenarkan keberatan Anak;
- 5. Saksi SAKSI 5, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi korban;
 - Bahwa Anak bersama dengan SAKSI 6 ReSAKSI 6 alias SAKSI 6 dan SAKSI 7 melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban;
 - Bahwa Anak bersama dengan SAKSI 6 ReSAKSI 6 alias SAKSI 6 dan SAKSI 7 melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di rumah kosong milik SAKSI 6 ReSAKSI 6 alias SAKSI 6 tepatnya di -, Kecamatan -, Kabupaten Dairi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali SAKSI 6 ReSAKSI 6 alias SAKSI 6 melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Anak melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali SAKSI 7 melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Anak, SAKSI 6 ReSAKSI 6 alias SAKSI 6 dan SAKSI 7;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 19.30 wib, saksi korban datang ke rumah Saksi sambil berlari-lari dari arah kolam pancing yang jarak + 200 (dua ratus) meter dari rumah Saksi, dan saat itu saksi korban terlihat ketakutan dan syok berkata kepada Saksi "Pak tua tolong dulu aku" lalu Saksi menjawab "kenapa kau rupanya?" lalu saksi korban menjawab "udah diperkosa aku Paktua" kemudian Saksi bertanya "siapa yang memperkosa kau?" lalu saksi korban menjawab "Ada orang - Pak Tua" lalu Saksi menjawab "ya udahlah, disinilah kau dulu ya. Biar ku panggil bapakmu";
 - Bahwa kemudian Saksi pergi ke rumah orang tua saksi korban yang berjarak + 200 (dua ratus) meter dari rumah Saksi, sesampainya di rumah orang tua saksi korban, Saksi bertemu dengan ayah saksi korban dan Saksi berkata "anak mu sekarang ada di rumahku, katanya ada yang memperkosa dia, ayoklah kesana", Lalu Saksi bersama dengan ayah

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban pergi ke rumah Saksi, sesampainya di rumah Saksi, kami langsung pergi ke tempat kejadian sambil membawa saksi korban agar menunjukkan rumah kosong tempat pemerkosaan tersebut terjadi;

- Bahwa sesampainya di rumah kosong tersebut sudah tidak ada siapa-siapa dan rumah kosong yang ternyata berada di - Kecamatan - Kabupaten Dairi, dan saat itu kami bertemu dengan orang tua dari SAKSI 6 dan menceritakan tentang kejadian pemerkosaan tersebut kepada orang tua SAKSI 6, sehingga saat itu orang tua SAKSI 6 langsung menghubungi SAKSI 6 dan menyuruh SAKSI 6 pulang ke rumah dengan alasan ayah SAKSI 6 sakit dan harus segera di bawa ke rumah sakit, tetapi SAKSI 6 tidak mau pulang sampai akhirnya kami kembali ke rumah kami masing- masing di - Kecamatan - Kabupaten Dairi, dan keluarga korban melaporkan ke pihak berwajib;

- Bahwa Saksi melihat kondisi Saksi Korban terlihat syok dan ketakutan;

- Bahwa akibat yang dialami Saksi Korban setelah Anak, SAKSI 6 dan SAKSI 7 melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban adalah merasa trauma dan takut;

- Bahwa Saksi Korban dan Anak belum ada terikat perkawinan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebabnya Anak, SAKSI 6 dan SAKSI 7 melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Anak ada melakukan kekerasan atau ancaman terhadap Saksi Korban;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Anak ada melakukan bujukan atau rayuan terhadap Saksi Korban;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Anak ada menjanjikan sesuatu kepada Saksi Korban;

- Bahwa Saksi Korban berusia 19 (sembilan belas) tahun saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban;

- Bahwa Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban;

- Terhadap Keterangan Saksi, Anak memberi pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi SAKSI 6, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi bersama Anak dan SAKSI 7 telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban yang bernama SAKSI KORBAN;
- Bahwa Saksi bersama dengan Anak dan SAKSI 7 melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di rumah kosong milik orangtua Saksi tepatnya di -, Kecamatan -, Kabupaten Dairi;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Korban dari Facebook, selanjutnya Saksi dan Saksi Korban berkomunikasi melalui chat facebook lalu Saksi mengirimkan pesan messenger berkenalan dengan nama Saksi adalah Ky Situmorang;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 September 2024, sekira pukul 19.00 wib, Saksi bersama dengan Anak nongkrong di warung di desa - Kecamatan - Kabupaten Dairi, sesampainya warung, Saksi mengirimkan pesan lewat messenger facebook kepada saksi korban "ayok kita ketemuan" lalu dibalas "ayok" sehingga tidak berapa lama Saksi melihat saksi korban bersama dengan SAKSI 3 dan adiknya datang dan duduk di warung tersebut, dimana Saksi mengajak saksi korban untuk berbicara bercanda namun ianya sangat cuek saat itu;
- Bahwa kemudian Saksi SAKSI 7 tiba di warung sembari bertanya "ngapain kalian disini" lalu dijawab Anak "main – mainnya kami disini", lalu saksi SAKSI 7 mengatakan "ikut aku ya, tapi kuantarkan dulu keretaku ke rumah ya", kemudian Anak menjemput saksi SAKSI 7 ke rumahnya dan membawa kembali ke warung tersebut, sesampainya di warung kami langsung berbincang-bincang dengan saksi korban dan Saksi berusaha merayu dan mengombal–gombal (cari perhatian) saat itu;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 wib, Anak Saksi ANAK SAKSI mengatakan "antarkan lah dulu kami pulang kerumah bang" lalu Anak mengantarkan Anak Saksi ANAK SAKSI pulang ke rumahnya menggunakan sepeda motor milik Saksi lalu kembali lagi ke warung, setelahnya saksi SAKSI 7 mengantarkan lagi Saksi SAKSI 3 ke rumahnya menggunakan sepeda motor milik Saksi juga sementara hanya saksi korban lah perempuan yang tinggal diwarung saat itu;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 wib, saksi korban meminta Saksi mengantarkannya dengan alasan takut dimarahi bapaknya karena kejam, tetapi sekira pukul 22.30, Saksi mengantarkan saksi korban,

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor -



namun saat di tengah perjalanan tepatnya di lokasi sepi pemukiman saksi korban memberontak tidak mau pulang, sehingga Saksi berinisiatif membawa korban ke rumah Saksi yang kosong tidak dihuni keluarga;

- Bahwa sekira pukul 22.45 Wib, sedang berada di jalan pemotongan (sepi tidak ada pemukiman), setelah saksi SAKSI 7 mengatakan kepada Saksi “antarkan lah si Amela Kristina Br Sihombing ke rumahnya” tetapi Saksi khawatir kepada orangtua Saksi korban sehingga Saksi mengatakan “enggak mau dia, kalau gitu ke rumahku lah kita bawa, duluan lah kalian kerumahku bukakan pintu biar jangan ada orang yang melihat” lalu Anak menggunakan sepeda motor miliknya membonceng saksi SAKSI 7 terlebih dahulu berangkat ke rumah Saksi membuka pintu terlebih dahulu yang berjarak sekitar 1 (satu) kilo meter, sementara Saksi membonceng saksi korban mengikuti dari belakang saat itu;

- Bahwa sekira pukul 23.30 wib, saksi SAKSI 7 dan Anak sudah sampai terlebih dahulu di rumah Saksi yang berlokasi di - Kecamatan - Kabupaten Dairi, dimana pintu rumah tersebut terkunci dari luar lalu saksi SAKSI 7 membuka pintu depan lalu masuk dan diikuti yang lainnya;

- Bahwa ketika Anak, saksi SAKSI 7 dan saksi korban sudah berada di rumah, Saksi langsung mengunci pintu depan agar tidak ada orang yang melihat dan curiga saat itu, lalu Saksi langsung menarik paksa tangan saksi korban untuk masuk ke kamar lalu menutup pintu kamar, sementara Saksi SAKSI 7 bersama dengan Anak pergi merokok di dapur;

- Bahwa kemudian Saksi langsung mendorong tubuh saksi korban sehingga jatuh ke atas tikar lalu langsung menutupi tubuhnya memakai selimut saat itu, kemudian Saksi menarik selimutnya sembari berkata “ayok main (bersetubuh)” namun ditolak saksi korban dengan perkataan “enggak mau aku” lalu Saksi langsung meremas payudaranya, dimana Saksi berusaha merangsangnya namun tidak berhasil, kemudian Saksi membuka celananya menarik paksa dan membuka pakaian sendiri sampai telanjang, lalu Saksi mengangkat kedua kakinya ke pundak Saksi namun korban mendorong badan Saksi dan berkata “jangan, gak mau aku”, dikarenakan Saksi sudah nafsu Saksi langsung menindih tubuh saksi korban dimana kedua tangan Saksi menekan dengan kuat pinggang saksi korban agar memudahkan Saksi menyetubuhi saksi korban sehingga saksi korban tidak berdaya lalu Saksi memaksa memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan saksi korban sembari

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengoyang- goyangkan pantat, dimana saksi SAKSI 7 dan Anak mengintip dari pintu lalu Saksi mengatakan “jangan kalian intip woi” dan mematikan lampu lalu melanjutkan menyetubuhi paksa saksi korban selama 10 (sepuluh) menit sampai sperma Saksi keluar dan dibuang ke bagian tubuh saksi korban;

- Bahwa setelah Saksi selesai bersetubuh lalu Saksi keluar dari dalam kamar dalam keadaan telanjang sementara Saksi Korban tetap berada didalam kamar, lalu Saksi ada mengatakan kepada SAKSI 7 “kenapa kalian intip tadi” lalu SAKSI 7 menjawab “kenapa rupanya, giliranku lah kucoba dulu main nya” lalu SAKSI 7 pergi kedalam kamar, setelah didalam kamar SAKSI 7 mengajak dengan mengatakan “ayok main” lalu ditolak dengan mengatakan “enggak mau aku” lalu SAKSI 7 keluar dari dalam kamar saat itu;

- Bahwa kemudian Sekira pukul 23.40 wib Saksi menyuruh Anak dengan mengatakan “kau cobalah dulu main samanya kalau bisa” lalu dijawabnya “iya tunggu biar kucoba”, lalu Anak masuk kedalam kamar dan mengajak korban dengan mengatakan “ayoklah dulu main (bersetubuh)” lalu ditolak saksi korban yang mana Anak keluar lagi dari dalam kamar dan mengatakan “enggak maunya dia main” lalu Anak mencoba kedua kalinya lagi masuk ke dalam kamar, setelah di dalam kamar Saksi mendengar suara gesekan tikar tidak berapa lama Anak keluar dari dalam kamar keadaan telanjang dan mengatakan “enaknya rupanya”;

- Bahwa sekira pukul 23.45 wib, Saksi mendengar ucapan tersebut saksi SAKSI 7 penasaran seperti apa nikmatnya bersetubuh, lalu saksi SAKSI 7 masuk ke dalam kamar melihat posisi saksi korban sedang berbaring di tikar lalu saksi SAKSI 7 mengatakan “ayok lah main” lalu ditolak dengan mengatakan “enggak mau aku”, namun saksi SAKSI 7 langsung memaksa, lalu mengangkat kedua kakinya lalu korban berusaha menolak (memberontak) namun saksi SAKSI 7 langsung menyimpannya (menindihnya) dengan paksa agar tidak melawan lalu memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras kedalam kemaluan Saksi Korban sampai dengan sperma keluar lalu saksi SAKSI 7 keluar dari dalam kamar saat itu;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 01.00 wib, saksi SAKSI 7 minta pulang “antarkan lah dulu aku pulang ke rumah” lalu Anak mengantarkan saksi SAKSI 7 pulang

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah, sementara Anak pulang kembali ke rumah Saksi setelah mengantar saat itu, sehingga Saksi bersama dengan saksi korban tidur satu ranjang dan Anak tidur di tempat tidur lain, selanjutnya sekira pukul 06.00 Wib Anak bangun lalu pergi pulang ke rumahnya, sementara saksi korban tetap tinggal di rumah tersebut;

- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib, Saksi memasukkan jari ke dalam celana korban lalu mengelus kemaluan saksi korban dengan maksud untuk merangsang korban, dikarenakan Saksi Korban sudah lelah (tidak berdaya) yang mana Saksi langsung membuka paksa dengan menarik celananya sedangkan Saksi hanya membuka celana Saksi saja lalu mengangkat kedua kaki saksi korban ke pundak Saksi lalu Saksi menekan korban di bawah lalu memaksa memasukkan kemaluan Saksi ke dalam kemaluan sembari mendorong maju mundur sampai sperma keluar dan buang di atas perutnya lalu tidur rebahan saat itu;

- Bahwa Saksi melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Saksi Korban ada melakukan perlawanan saat Saksi melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban, yaitu Saksi Korban ada mendorong tubuh Saksi dengan mengatakan "jangan kau setubuhi aku";

- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 Wib, Anak datang lagi ke rumah Saksi lalu bertanya "kenapa belum kau pulangkan si Amela itu" lalu Saksi menjawab "kekmana aku mengantarnya pulang sudah kesiangan, dilihat oranglah ketahuanlah nanti" lalu Anak pergi meninggalkan Saksi dan saksi korban saat itu;

- Bahwa kemudian Sekira pukul 19.00 wib, setelah gelap dan situasi sepi agar tidak ketahuan sama orang, Saksi membonceng saksi korban ke arah rumahnya namun di pertengahan jalan yang sepi penduduk saat laju kendaraan pelan Saksi menurunkan saksi korban di dekat kolam pancing berjarak sekitar 400 (empat ratus) meter dari rumah saksi korban, lalu Saksi pergi ke arah SMP Berampu dan mengajak bertemu Anak dan saksi SAKSI 7, dimana Saksi menceritakan bahwa perbuatan persetubuhan secara paksa sudah diketahui oleh masyarakat Kentara saat itu dan Saksi mengajak kedua teman Saksi untuk melarikan diri;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 07.00 Wib, Saksi bangun dan bercerita atas perbuatan Saksi kepada keluarga, lalu sekira pukul 10.00 wib, ketika Saksi melarikan diri, di perjalanan Saksi melihat warga masyarakat Kentara sudah datang

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Saksi, di karenakan panik Saksi langsung meninggalkan sepeda motor milik Saksi di pinggir jalan lalu Saksi melarikan diri ke perladangan warga untuk menghilangkan jejak agar tidak dapat dikejar saat itu, lalu setelah di jalan Saksi menumpang dengan warga pergi ke Kota Sidikalang tepatnya Taman Rekerasi untuk bersembunyi;

- Bahwa Sekira pukul 16.00 Wib, yang mana Saksi bertemu dengan saksi SAKSI 7 dan mengatakan "pulang lah kau, sudah sakit orang tuamu" dimana tiba-tiba warga masyarakat Kentara mengejar Saksi dan saksi SAKSI 7, namun Saksi pergi lagi melarikan diri ke arah Desa Sitinjo Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi dan tepatnya di depan hotel Beristra Saksi diamankan dan dibawa ke Polres Dairi;

- Bahwa Saksi ada melakukan pemaksaan untuk melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban;

- Bahwa Saksi tidak ada melakukan bujukan atau rayuan untuk melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban;

- Bahwa Saksi tidak ada menjanjikan sesuatu kepada Saksi Korban;

- Bahwa Saksi mengetahui saksi korban bermarga Sihombing tetapi Saksi membohongi saksi korban dengan mengaku bernama Ky Situmorang;

- Bahwa Saksi yang memiliki ide memperkosa saksi korban;

- Bahwa tujuan Saksi melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban adalah untuk melampiaskan nafsu Saksi terhadap Saksi Korban;

- Bahwa Saksi dan Saksi Korban tidak ada terikat perkawinan;

- Bahwa Saksi SAKSI 7 dan Saksi Korban tidak ada terikat perkawinan;

- Bahwa Anak dan Saksi Korban tidak ada terikat perkawinan;

- Bahwa Saksi Korban berusia 19 (sembilan belas) tahun saat Saksi melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban;

- Bahwa usia Anak 17 (tujuh belas) tahun;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dialami Saksi Korban setelah Saksi melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) potong celana panjang warna cream, dimana celana tersebut merupakan milik Saksi yang Saksi pakai saat memperkosa saksi korban, 1 (satu) potong celana panjang warna abu rokok, merupakan celana milik saksi SAKSI 7 yang dipakai memperkosa saksi korban, 1

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) potong celana panjang jeans warna biru milik Anak yang dipakai saat memperkosa saksi korban;

- Terhadap Keterangan Saksi, Anak memberi pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi SAKSI 7, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi bersama Anak dan SAKSI 6 telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban yang bernama SAKSI KORBAN;

- Bahwa Saksi mengenal Saksi Korban saat bertemu di warung mie sop;

- Bahwa Saksi bersama dengan Anak dan SAKSI 6 melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di rumah kosong milik orangtua SAKSI 6 tepatnya di -, Kecamatan -, Kabupaten Dairi;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 20.00 wib, Saksi berangkat dan sampai di warung dan melihat SAKSI 6 dan Anak sedang duduk bersama Saksi Korban dan 2 (dua) orang perempuan temannya, lalu Saksi bertanya "ngapain kalian disini" lalu dijawab Anak "main – mainnya kami disini", lalu Saksi mengatakan "ikut aku ya, tapi kuantarkan dulu keretaku ke rumah ya". Kemudian Anak menjemput Saksi ke rumah Saksi dan membawa kembali ke warung tersebut, sesampainya di warung kami langsung berbincang-bincang dengan saksi korban dan 2 (dua) orang perempuan temannya yang bernama Saksi SAKSI 3 dan adiknya yaitu Anak Saksi ANAK SAKSI;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 wib, Anak Saksi ANAK SAKSI mengatakan "antarkan lah dulu kami pulang kerumah bang" lalu Anak mengantarkan Anak Saksi ANAK SAKSI pulang ke rumahnya menggunakan sepeda motor milik SAKSI 6 lalu kembali lagi ke warung, setelahnya Saksi mengantarkan lagi Saksi SAKSI 3 ke rumahnya menggunakan sepeda motor milik SAKSI 6, sementara hanya saksi korban lah perempuan yang tinggal diwarung saat itu;

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 wib, dari keterangan SAKSI 6, saksi korban meminta SAKSI 6 mengantarkannya pulang dengan alasan takut dimarahi bapaknya karena kejam, sekira pukul 22.30 Wib, SAKSI 6 mengantarkan saksi korban, namun saat di tengah perjalanan

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepatnya di lokasi sepi pemukiman saksi korban memberontak tidak mau pulang, sehingga SAKSI 6 berinisiatif membawa korban ke rumah orangtuanya yang kosong tidak dihuni keluarga;

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.45 Wib, saat sedang berada di jalan pemotongan (sepi tidak ada pemukiman), lalu Saksi mengatakan kepada SAKSI 6 “antarkan lah si Amela Kristina Br Sihombing ke rumahnya” tetapi Saksi khawatir kepada orangtua korban sehingga SAKSI 6 mengatakan “enggak mau dia, kalau gitu ke rumahnku lah kita bawa, duluan lah kalian kerumahku bukakan pintu biar jangan ada orang yang melihat” lalu Anak menggunakan sepeda motor miliknya membonceng saksi SAKSI 7 terlebih dahulu berangkat ke rumah SAKSI 6 membuka pintu terlebih dahulu yang berjarak sekitar 1 (satu) kilo meter, sementara SAKSI 6 membonceng saksi korban mengikuti dari belakang saat itu;

- Bahwa sekira pukul 23.30 wib, Saksi dan Anak sudah sampai terlebih dahulu di rumah SAKSI 6 yang berlokasi di - Kecamatan - Kabupaten Dairi, dimana pintu rumah tersebut terkunci dari luar lalu Saksi membuka pintu depan lalu masuk dan diikuti yang lainnya, ketika Anak, Saksi dan saksi korban sudah berada di rumah tersebut, SAKSI 6 langsung mengunci pintu depan agar tidak ada orang yang melihat dan curiga saat itu, lalu SAKSI 6 langsung menarik paksa tangan saksi korban untuk masuk ke kamar lalu menutup pintu kamar, sementara Saksi bersama dengan Anak pergi merokok di dapur, Lalu Saksi dan Anak mengintip dari pintu kamar dan melihat SAKSI 6 melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban, lalu SAKSI 6 mengatakan “jangan kalian intip woi” dan mematikan lampu lalu melanjutkan menyetubuhi saksi korban;

- Bahwa setelah SAKSI 6 selesai bersetubuh lalu SAKSI 6 keluar dari dalam kamar dalam keadaan telanjang sementara Saksi Korban tetap berada didalam kamar, lalu SAKSI 6 mengatakan kepada Saksi “kenapa kalian intip tadi” lalu Saksi menjawab “kenapa rupanya, giliranmu lah kucoba dulu main nya” lalu Saksi pergi kedalam kamar, setelah didalam kamar Saksi mengajak dengan mengatakan “ayok main” lalu ditolak dengan mengatakan “enggak mau aku” lalu Saksi keluar dari dalam kamar saat itu;

- Bahwa Sekira pukul 23.40 wib SAKSI 6 menyuruh Anak dengan mengatakan “kau cobalah dulu main samanya kalau bisa” lalu dijawabnya “iya tunggu biar kucoba”, lalu Anak masuk kedalam kamar

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor -



dan mengajak korban dengan mengatakan “ayoklah dulu main (bersetubuh)” lalu ditolak saksi korban yang mana Anak keluar lagi dari dalam kamar dan mengatakan “enggak maunya dia main” lalu Anak mencoba kedua kalinya lagi masuk ke dalam kamar, setelah di dalam kamar Saksi mendengar suara gesekan tikar tidak berapa lama Anak keluar dari dalam kamar keadaan telanjang dan mengatakan “enaknya rupanya”;

- Bahwa sekira pukul 23.45 wib, Saksi mendengar ucapan tersebut Saksi penasaran seperti apa nikmatnya bersetubuh, lalu Saksi masuk ke dalam kamar melihat posisi saksi korban sedang berbaring di tikar lalu Saksi mengatakan “ayok lah main” lalu ditolak dengan mengatakan “enggak mau aku”, namun Saksi langsung memaksa, lalu mengangkat kedua kakinya lalu korban berusaha menolak (memberontak) namun Saksi langsung menyimpannya (menindihnya) dengan paksa agar tidak melawan lalu memasukkan kemaluan Saksi (penis) yang sudah mengeras kedalam kemaluan Saksi Korban selama 5 (lima) menit sampai dengan sperma keluar lalu Saksi keluar dari dalam kamar saat itu;

- Bahwa Saksi melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Saksi Korban ada melakukan perlawanan saat Saksi melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban, yaitu Saksi Korban ada mendorong tubuh Saksi dengan mengatakan “jangan kau setubuhi aku”;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 01.00 wib, Saksi minta pulang “antarkan lah dulu aku pulang ke rumah” lalu Anak mengantarkan Saksi pulang kerumah sementara Anak pulang kembali ke rumah SAKSI 6;

- Bahwa Saksi tidak ada datang kembali ke rumah SAKSI 6;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 05.00 Wib, Saksi melarikan diri pergi ke perladangan Saksi yang berlokasi di Tombak (hutan), sekira pukul 10.00 Wib SAKSI 6 mengirim pesan “aku sudah di Sidikalang”, lalu sekira pukul 16.00 Wib Saksi sampai di Taman Rekreasi Sidikalang, yang mana Saksi bertemu dengan SAKSI 6 dan mengatakan “pulang lah kau, sudah sakit orang tuamu” dimana tiba-tiba warga masyarakat Kentara mengejar Saksi dan SAKSI 6, lalu Saksi dan SAKSI 6 diamankan dan dibawa ke Polres Dairi;

- Bahwa pada saat diladang, ada komunikasi berupa chat dari SAKSI 6 mengirimkan video sekira pukul 11.00 Wib, saat SAKSI 6

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetubuhi amela, dimana video yang dikirim hanya untuk sekali lihat, kemudian Saksi kembali bertanya kepada SAKSI 6, alasan Saksi Korban belum diantarkan pulang, dan ditanggapi oleh SAKSI 6 “tunggu dulu, tanggung”;

- Bahwa kemudian Saksi pulang ke rumah, selanjutnya SAKSI 6 datang membicarakan Saksi Korban;

- Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2024, Anak menelepon Saksi, selanjutnya bertemu dengan SAKSI 6 di berampu, menelepon, bahwa sudah dicari oleh orangtuanya, dan SAKSI 6 membicarakan supaya bersepakat mengatakan bukan pelakunya dan untuk melarikan diri;

- Bahwa Saksi dan Anak tidak ada niat melarikan diri hanya minum kopi;

- Bahwa Saksi ada melakukan pemaksaan untuk melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban;

- Bahwa Saksi tidak ada melakukan bujukan atau rayuan untuk melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban;

- Bahwa Saksi tidak ada menjanjikan sesuatu kepada Saksi Korban;

- Bahwa SAKSI 6 yang memiliki ide memperkosa saksi korban;

- Bahwa Saksi dan Saksi Korban tidak ada terikat perkawinan;

- Bahwa Saksi SAKSI 6 dan Saksi Korban tidak ada terikat perkawinan;

- Bahwa Anak dan Saksi Korban tidak ada terikat perkawinan;

- Bahwa Tujuan Saksi melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban adalah untuk melampiaskan nafsu Saksi terhadap Saksi Korban;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dialami Saksi Korban setelah Saksi melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban;

- Bahwa Saksi Korban berusia 19 (sembilan belas) tahun saat Saksi melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan 1 (satu) potong celana panjang warna cream, dimana celana tersebut merupakan milik SAKSI 6 yang dipakai saat memperkosa saksi korban, 1 (satu) potong celana panjang warna abu rokok, merupakan celana milik Saksi yang dipakai memperkosa saksi korban, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru milik Anak yang dipakai saat memperkosa saksi korban;

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap Keterangan Saksi, Anak memberi pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor:380/RSUD/IX/Rhs/2024 tanggal 25 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Erwyson Saut H. Simanjuntak, Sp.OG selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Sidikalang, dengan hasil pemeriksaan :

- Bengkak pada bibir kemaluan kanan dan kiri;
- Tampak robekan pada selaput dara jam 1, 5, 7 dan 9 sampai ke dasar;

Kesimpulan : Ada trauma tumpul pada kemaluan;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi tanggal 23 Oktober 2013;
- Fotokopi Kartu Keluarga No - atas nama kepala Keluarga AYAH ANAK yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Dairi tanggal 23 Juli 2024;
- Fotokopi Kartu Keluarga No - atas nama Kepala Keluarga Herton Tolopan Sihombing, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi tanggal 18 April 2024;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Anak bersama SAKSI 6 dan SAKSI 7 telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban yang bernama SAKSI KORBAN;
- Bahwa Anak mengenal Saksi Korban sekitar 5 (lima) bulan oleh karena Saksi Korban sering ke simpang SMA, namun hanya melihat saja, dan adik dari Saksi Korban adalah teman Anak, dan Anak mengetahui dimana Saksi Korban;
- Bahwa Anak kenal dengan Saksi SAKSI 3 dan Anak Saksi ANAK SAKSI pada saat warung;
- Bahwa Anak bersama dengan SAKSI 6 dan SAKSI 7 melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban pada hari Senin tanggal 23

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di rumah kosong milik orangtua SAKSI 6 tepatnya di -, Kecamatan -, Kabupaten Dairi;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2024 pada siang hari, Anak datang kerumah saksi SAKSI 6, kemudian Anak diajak malam harinya untuk bertemu dengan perempuan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 19.00 wib, saksi SAKSI 6 bersama dengan Anak nongkrong di warung kopi di desa - Kecamatan - Kabupaten Dairi. Tidak berapa lama Anak melihat 3 (tiga) orang perempuan yaitu Saksi Korban, Saksi SAKSI 3, dan Anak Saksi ANAK SAKSI datang dan duduk di warung tersebut, dimana salah satunya adalah Saksi Korban yang dikenal oleh Anak, kemudian SAKSI 6 mengatakan dari chat mengaku- ngaku sebagai marga situmorang, kemudian Anak bertanya kepada Anak Saksi ANAK SAKSI, Saksi Korban "darimana Saksi Korban mengenal SAKSI 6?" udah sering orang itu chatan dari facebook";

- Bahwa di warung tersebut, Saksi Korban duduk bersamping – sampingan dengan SAKSI 6 dan SAKSI 6 memeluk Saksi Korban;

- Bahwa pada saat itu, Anak tidak melihat apakah Saksi Korban, Saksi SAKSI 3, dan Anak Saksi ANAK SAKSI apakah ada memakan mie sop, namun disebelah warung kopi tersebut ada warung mie sop;

- Bahwa Kemudian saksi SAKSI 7 tiba di warung sembari bertanya "ngapain kalian disini" lalu Anak jawab "main – mainnya kami disini", lalu saksi SAKSI 7 mengatakan "ikut aku ya, tapi kuantarkan dulu keretaku ke rumah ya", kemudian Anak menjemput saksi SAKSI 7 ke rumahnya dan membawa kembali ke warung tersebut, sesampainya di warung kami langsung berkenalan, berbincang-bincang dengan saksi korban dan saksi SAKSI 6 berusaha merayu dan mengombal–gombal (cari perhatian) saat itu;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 wib, Anak Saksi ANAK SAKSI mengatakan "antarkan lah dulu kami pulang kerumah bang" lalu Anak mengantarkan Anak Saksi ANAK SAKSI pulang ke rumahnya menggunakan sepeda motor milik SAKSI 6 lalu kembali lagi ke warung, setelahnya saksi SAKSI 7 mengantarkan lagi Saksi SAKSI 3 ke rumahnya menggunakan sepeda motor milik SAKSI 6, sementara hanya saksi korban lah perempuan yang tinggal diwarung saat itu;

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 wib, saksi korban meminta pulang;

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak mengatakan kepada SAKSI 6 untuk mengantarkan Saksi Korban, yang dijawab “tunggu ya bentar lagi”;
- Bahwa kemudian Anak mengatakan kepada Saksi Korban agar meminta SAKSI 6 untuk mengantarkan pulang, yang dijawab oleh Saksi Korban “udah jam berapa ini, udah ga bisa lagi aku pulang, nanti dihantami mamakku aku dirumahku”;
- Bahwa kemudian dari cerita si SAKSI 6 bahwa Saksi Korban melawan untuk pulang;
- Bahwa kemudian SAKSI 6 “Ayok dulu kita antar si Amela ini dari jalan baru” jalan baru yaitu jalan kecil pemotongan ke rumah;
- Bahwa kemudian Saksi Korban mau melompat dari sepeda motor, dan mengatakan tidak mau pulang takut dihantami di rumah”;
- Bahwa SAKSI 6 mengatakan “duluan lah kalian kerumahku bukakan pintu biar jangan ada orang yang melihat” lalu Anak menggunakan sepeda motor milik Anak membonceng saksi SAKSI 7 terlebih dahulu berangkat ke rumah SAKSI 6 membuka pintu terlebih dahulu yang berjarak sekitar 1 (satu) kilo meter, sementara SAKSI 6 membonceng saksi korban mengikuti dari belakang saat itu;
- Bahwa rumah orangtua SAKSI 6 satu dinding dengan rumah kosong tersebut;
- Bahwa sekira pukul 23.30 wib, Anak dan SAKSI 7 sudah sampai terlebih dahulu di rumah SAKSI 6 yang berlokasi di - Kecamatan - Kabupaten Dairi, dimana pintu rumah tersebut terkunci dari luar lalu SAKSI 7 membuka pintu depan lalu masuk dan diikuti yang lainnya, ketika Anak, SAKSI 7 dan saksi korban sudah berada di rumah SAKSI 6 langsung mengunci pintu depan agar tidak ada orang yang melihat dan curiga saat itu;
- Bahwa kemudian SAKSI 6 langsung menarik paksa tangan saksi korban untuk masuk ke kamar lalu menutup pintu kamar, sementara Anak bersama dengan SAKSI 7 pergi merokok di dapur. Lalu Anak dan SAKSI 7 mengintip dari pintu kamar dan melihat SAKSI 6 melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban, yang membuat Anak bernaafsu sehingga ada niat Anak untuk menyetubuhi Saksi Korban;
- Bahwa setelah SAKSI 6 selesai bersetubuh lalu SAKSI 6 keluar dari dalam kamar sementara Saksi Korban tetap berada didalam kamar, lalu SAKSI 6 mengatakan kepada SAKSI 7 “kenapa kalian intip tadi” lalu SAKSI 7 menjawab “kenapa rupanya, giliranku lah kucoba dulu main nya”

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Anak pergi kedalam kamar, setelah didalam kamar SAKSI 7 mengajak dengan mengatakan “ayok main” lalu ditolak dengan mengatakan “enggak mau aku” lalu SAKSI 7 keluar dari dalam kamar saat itu;

- Bahwa sekira pukul 23.40 wib SAKSI 6 menyuruh Anak dengan mengatakan “kau cobalah dulu main samanya kalau bisa” lalu Anak jawab “iya tunggu biar kucoba”, lalu Anak masuk kedalam kamar dan mengajak korban dengan mengatakan “ayoklah dulu sekali aja” dimana maksud Anak adalah untuk bersetubuh” lalu ditolak saksi korban yang mana Anak keluar lagi dari dalam kamar dan mengatakan “enggak maunya dia main” lalu Anak mencoba kedua kalinya lagi masuk ke dalam kamar, setelah di dalam kamar Anak membuka paksa celana korban sampai lepas, lalu membuka celana sendiri, kemudian Anak menekan lengan agar Saksi Korban tidak bisa bergerak kemudian Anak langsung menimpa (menindih) tubuh saksi korban, lalu Anak memaksa memasukkan kemaluan Anak ke kemaluan Saksi Korban sampai Anak mengeluarkan sperma lalu Anak keluar dari dalam kamar;

- Bahwa Saksi Korban ada perlawanan untuk berusaha menolak;

- Bahwa sekira pukul 23.45 wib, SAKSI 7 masuk ke dalam kamar, kemudian Anak pergi;

- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 01.00 wib, SAKSI 7 minta pulang “antarkan lah dulu aku pulang ke rumah” lalu Anak mengantarkan SAKSI 7 pulang kerumah sementara Anak pulang kembali ke rumah SAKSI 6 setelah mengantar saat itu, sehingga SAKSI 6 bersama dengan saksi korban tidur satu ranjang dan Anak tidur di tempat tidur lain;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 06.00 Wib, ibu Anak menggedor pintu rumah SAKSI 6, membanguni Anak untuk pergi ke sekolah, sementara saksi korban tetap tinggal di rumah tersebut;

- Bahwa Anak sudah sering tidur di rumah SAKSI 6;

- Bahwa Anak ada datang kembali ke rumah SAKSI 6 sekira pukul 14.00 Wib, lalu Anak bertanya kepada SAKSI 6 “kenapa belum kau pulangkan si Amela itu “ lalu SAKSI 6 menjawab “kekmana aku mengantarnya pulang sudah kesiangan, dilihat oranglah ketahuanlah nanti” lalu Anak pergi meninggalkan SAKSI 6 dan saksi korban saat itu;

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 08.00 Wib Anak bangun dan dijemput oleh orangtua Anak lalu dibawa pulang ke rumah, kemudian sekira pukul 15.00 Wib Anak diamankan dan dibawa ke Polres Dairi;
- Bahwa Anak ada melakukan pemaksaan untuk melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Anak tidak ada melakukan bujukan atau rayuan untuk melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Anak tidak ada menjanjikan sesuatu kepada Saksi Korban;
- Bahwa SAKSI 6 yang memiliki ide memperkosa saksi korban;
- Bahwa Saksi SAKSI 7 dan Saksi Korban tidak ada terikat perkawinan;
- Bahwa Saksi SAKSI 6 dan Saksi Korban tidak ada terikat perkawinan;
- Bahwa Anak dan Saksi Korban tidak ada terikat perkawinan;
- Bahwa tujuan Anak melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban adalah untuk melampiaskan nafsu Anak terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Anak tidak mengetahui apa yang dialami Saksi Korban setelah Anak melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban berusia 19 (sembilan belas) tahun saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban dan duduk dibangku kelas 3 SMA;
- Bahwa Anak mengetahui perbuatan yang dilakukannya adalah salah;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong celana panjang warna cream, dimana celana tersebut merupakan milik SAKSI 6 yang dipakai saat memperkosa saksi korban, 1 (satu) potong celana panjang warna abu rokok, merupakan celana milik SAKSI 7 yang dipakai memperkosa saksi korban, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru milik Anak yang dipakai saat memperkosa saksi korban;
- Bahwa Sebelumnya Anak belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa Anak menyesal atas perbuatan yang Anak lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Bapak AYAH ANAK, orangtua (ayah) dari Anak yang menerangkan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Anak adalah anak yang baik hanya saja pengaruh dari pergaulan sekitarnya;

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak masih duduk dibangku sekolah;
- Anak belum pernah dipidana;
- Orangtua memohon keringanan hukuman bagi Anak;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

Berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Klas I Medan 14 November 2023, Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan dilaksanakan hukuman pembinaan (penjara) di LPKA Kelas I Medan dan Pelatihan Kerja di PSAR Tanjung Merawa sesuai UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2022 dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Kepentingan terbaik untuk anak;
- Perilaku anak tidak mencerminkan anak dan dianggap perlu diberikan hukuman pembinaan (penjara);
- Hukuman pada prinsipnya bukanlah pembalasan kepada Klien anak, Namun bersifat pembinaan terhadap perilaku klien anak, sehingga Hakim Anak diharapkan menjatuhkan hukuman yang seadil – adilnya kepada klien Anak;
- Klien anak sangat menyesali perbuatannya dan memiliki masa depan yang Panjang;
- Keluarga Klien Anak siap membina anak kembali setelah menjalani pidananya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong celana panjang berwarna abu-abu;
2. 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berwarna merah;
3. 1 (satu) potong celana dalam berwarna merah jambu;
4. 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru;
5. 1 (satu) potong celana panjang warna abu rokok;
6. 1 (satu) potong celana panjang warna cream;

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Anak sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi SAKSI 6 berkenalan dengan saksi korban SAKSI KORBAN lewat facebook dan saksi mengirimkan pesan messenger berkenalan nama saksi adalah Ky Situmorang;
- Bahwa kemudian Saksi SAKSI 6 yang sudah mengenal saksi SAKSI 3, mengirimkan pesan lewat whatsapp kepada saksi SAKSI 3 meminta agar saksi SAKSI 3 membawa keluar saksi korban;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 17.30 wib, saksi SAKSI 3 mengajak adiknya anak saksi ANAK SAKSI ke rumah saksi korban di Desa - Kecamatan - Kabupaten Dairi meminta ijin kepada ibu Saksi Korban yaitu Saksi SAKSI 2 PENUNTUT UMUM agar saksi korban menemani saksi SAKSI 3 dan adiknya Anak Saksi Grevalian Simamora memfotocopy tugas sekolah sehingga saksi SAKSI 2 PENUNTUT UMUM (ibu korban) memperbolehkan;
- Bahwa selanjutnya Saksi SAKSI 3 dan adiknya Anak Saksi ANAK SAKSI dan saksi korban berjalan ke desa - namun saksi SAKSI 3 dan adiknya anak saksi ANAK SAKSI bukan memfotocopy tugas sekolah tetapi membawa saksi korban menemui saksi SAKSI 6, tiba pukul 19.00 wib melihat Saksi SAKSI 6 disebuah warung yang bersebelahan dengan warung mie sop;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 Wib, saksi SAKSI 3 dan adiknya Anak Saksi ANAK SAKSI meminta pulang lebih dulu, kemudian Anak mengantarkan Anak Saksi ANAK SAKSI pulang dengan menggunakan sepeda motor, dan setelah kembali ke warung tersebut, Saksi SAKSI 7 kemudian mengantar Saksi untuk pulang, sementara Saksi Korban Bersama dengan Saksi SAKSI 6 dan Anak masih berada di warung;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 Wib, awalnya Saksi Korban meminta Saksi SAKSI 6 untuk mengantar Saksi Korban pulang, hingga kemudian, Sekira pukul 23.00 wib saksi SAKSI 6 berkata kepada saksi korban "Ayoklah kuantarkan pulang ke rumah orangtuamu Amela, ini sudah terlalu larut, dilihat orang nanti jadi malu", sehingga saksi korban bersedia diantarkan pulang lalu saksi korban naik ke atas sepeda motor saksi SAKSI 6, akan tetapi saksi SAKSI 6 tidak mengantarkan saksi korban pulang ke rumah orangtua saksi korban melainkan membawa saksi korban ke sebuah rumah kosong milik orangtua saksi SAKSI 6 di - Kecamatan - Kabupaten Dairi;

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi SAKSI 6 mengatakan kepada saksi SAKSI 7 meminta agar saksi SAKSI 7 dan Anak berangkat lebih dulu membuka pintu rumah kosong tersebut;
- Bahwa setelah pintu terbuka, ketiga pelaku dan saksi korban masuk ke dalam rumah dan saksi SAKSI 6 langsung menutup pintu;
- Bahwa setelah berada di dalam rumah tersebut, saksi SAKSI 6 menarik paksa tangan saksi korban ke dalam kamar dan langsung menutup pintu kamar, mematikan lampu lalu mendorong dengan kuat tubuh saksi korban hingga jatuh ke atas tikar lalu karena ketakutan saksi korban berkata "jangan kamu buka celanaku, tidak boleh kamu setubuhi aku..." tetapi saksi SAKSI 6 langsung meremas payudara saksi korban. Lalu saksi SAKSI 6 menurunkan paksa celana saksi korban dan membuka sendiri seluruh pakaiannya, selanjutnya saksi SAKSI 6 menekan dengan kuat kedua lengan saksi korban lalu menciumi bibir, leher dan menghisap payudara saksi korban bergantian namun saksi korban berontak sehingga saksi SAKSI 6 berkata "Diam saja kau, tidak usah kau bersuara, jangan ribut.." membuat saksi korban ketakutan dan menangis sambil saksi SAKSI 6 menindih tubuh saksi korban dan memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam kemaluan saksi korban, lalu saksi SAKSI 6 memaju-mundurkan kemaluannya di dalam kemaluan saksi korban berulang kali sampai akhirnya mengeluarkan spermanya dan dibuang di atas tubuh saksi korban selanjutnya saksi SAKSI 6 keluar kamar dan saksi korban memakai kembali pakaiannya;
- Bahwa kemudian pada pukul 23.38 wib, setelah saksi SAKSI 6 selesai menyetubuhi paksa saksi korban, kemudian keluar dari dalam kamar dan berkata kepada Saksi SAKSI 7 "kenapa kalian intip tadi" lalu Saksi menjawab "kenapa rupanya, kucobalah dulu mainnya", lalu Saksi SAKSI 7 masuk kedalam kamar dan mengajak Saksi Korban dengan mengatakan "ayo main" namun ditolak Saksi Korban, sehingga Saksi SAKSI 7 keluar dari kamar;
- Bahwa kemudian saksi SAKSI 6 menyuruh Anak dengan mengatakan "kau cobalah dulu main samanya kalau bisa" lalu dijawab Anak "iya tunggu biar kucoba", lalu Anak masuk ke kamar, dan awalnya mengatakan kepada Saksi Korban "ayoklah dulu sekali aja" dimana maksud Anak adalah untuk bersetubuh, namun Saksi Korban menolak, sehingga Anak keluar dari kamar;

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak mencoba kedua kalinya masuk ke dalam kamar setelah dikamar, Anak kemudian membuka paksa celana saksi korban tetapi saksi korban menolak dan berontak berkata "jangan kamu buka lagi celanaku, nanti kamu setubuhi lagi aku, sudah sakit kemaluanku, aku nanti dimarahi mamakku" tetapi Anak tetap membuka paksa celana saksi korban lalu menekan dengan kuat kedua lengan saksi korban membuat saksi korban tidak kuasa melawan lalu Anak dengan nada menekan berkata "Diam saja Kau, nanti didengar orang sekampung" lalu Anak menindih saksi korban dalam keadaan saksi korban tidak berdaya melakukan perlawanan, Anak menindih saksi korban lalu menciumi leher, bibir meremas payudara saksi korban kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam kemaluan saksi korban lalu Anak memaju-mundurkan kemaluannya di dalam kemaluan saksi korban berulang kali sampai akhirnya Anak mengeluarkan sperma. Selanjutnya Anak dan saksi korban memakai pakaian masing-masing;
- Bahwa kemudian pada pukul 23.46 wib, setelah saksi SAKSI 6 dan Anak ANAK selesai menyetubuhi paksa saksi korban, selanjutnya saksi SAKSI 7 masuk ke kamar, lalu saksi SAKSI 7 langsung mematikan lampu dan menutup pintu, selanjutnya saksi SAKSI 7 membuka paksa celana saksi korban sehingga saksi korban menolak dan berontak berkata "jangan kamu buka lagi celanaku, nanti kamu setubuhi lagi aku, sakit kurasa kemaluanku". Tetapi saksi SAKSI 7 tetap membuka paksa celana saksi korban lalu menekan dengan kuat kedua lengan saksi korban membuat saksi korban tidak kuasa melawan lalu Anak dengan nada menekan berkata "Diamlah kamu, jangan bersuara, jangan sampai didengar orang lain" lalu saksi SAKSI 7 menindih saksi korban lalu menciumi leher, bibir meremas payudara saksi korban, dalam keadaan saksi korban tidak berdaya melakukan perlawanan, saksi SAKSI 7 memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam kemaluan saksi korban lalu saksi SAKSI 7 memaju-mundurkan kemaluannya di dalam kemaluan saksi korban berulang kali sampai akhirnya saksi SAKSI 7 mengeluarkan sperma, selanjutnya saksi SAKSI 7 dan saksi korban memakai kembali pakaian masing-masing.
- Bahwa saksi korban merasa tidak berdaya melakukan perlawanan sehingga kelelahan menangis lalu tertidur ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 03.00 wib, saksi korban terbangun melihat Anak, saksi SAKSI 6, saksi SAKSI 7

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur di dekat saksi korban dan tidak lama kemudian Anak dan saksi SAKSI 7 pergi meninggalkan rumah saksi SAKSI 6 dan Anak kembali kerumah tersebut hingga pukul 06.00 pagi anak pulang dari rumah kosong Saksi SAKSI 6 Rejeki Sihimbing alias SAKSI 6 tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 wib, saksi SAKSI 6 kembali menyetubuhi paksa Saksi Korban dengan cara membuka celana dan celana dalam Saksi Korban lalu Saksi Korban menolak berkata "Jangan kamu buka celanaku, tidak boleh kau setubuhi lagi aku, sudah sakit sekali kurasa di kemaluanku" tetapi SAKSI 6 tetap membuka pakaian Saksi Korban lalu menindih tubuh dan menekan dengan kuat kedua lengan Saksi Korban dan berkata "Sudahlah, diam saja kau, tidak usah kau ribut, nanti didengar orang satu kampung dimassakan kita" dengan nada keras dan mengancam membuat Saksi Korban ketakutan dan menangis, lalu SAKSI 6 langsung menciumi leher, bibir meremas payudara Saksi Korban, dalam keadaan Saksi Korban tidak berdaya melakukan perlawanan, SAKSI 6 memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam kemaluan Saksi Korban, lalu SAKSI 6 memaju-mundurkan kemaluannya di dalam kemaluan Saksi Korban berulang kali sampai akhirnya SAKSI 6 mengeluarkan sperma, selanjutnya SAKSI 6 dan Saksi Korban memakai kembali pakaian masing-masing;

- Bahwa pada saat saksi SAKSI 6 menyetubuhi paksa saksi korban, saksi SAKSI 6 merekam perbuatannya saat menyetubuhi Saksi Korban dan mengirimkan video ke saksi SAKSI 7;

- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 Wib Anak datang lagi ke rumah saksi SAKSI 6 lalu bertanya "kenapa belum kau pulangkan si Amela itu" lalu saksi menjawab "kekmana aku mengantarnya pulang sudah kesiangin, dilihat oranglah ketahuanlah nanti" lalu Anak pergi meninggalkan saksi dan saksi korban saat itu, sekira pukul 19.00 wib, setelah gelap dan situasi sepi agar tidak ketahuan sama orang saksi membonceng saksi korban ke arah rumahnya namun di pertengahan jalan yang sepi penduduk saat laju kendaraan pelan saksi menurunkan saksi korban di dekat kolam pancing berjarak sekitar 400 meter dari rumah saksi korban, lalu saksi pergi ke arah SMP Berampu dan mengajak bertemu Anak dan saksi SAKSI 7, dimana saksi menceritakan bahwa perbuatan persetubuhan secara paksa sudah diketahui oleh masyarakat Kentara dan saksi SAKSI 6 mengajak kedua temannya melarikan diri;

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 07.00 Wib, ketika saksi SAKSI 6 bangun dan bercerita atas perbuatannya kepada keluarga lalu sekira pukul 10.00 wib ketika saksi Dakka Martuna ReSAKSI 6 Als SAKSI 6 melarikan diri, di perjalanan saksi melihat warga masyarakat Kentara sudah datang menemuinya, karena panik Ia langsung meninggalkan sepeda motor miliknya di pinggir jalan lalu melarikan diri ke perladangan warga untuk menghilangkan jejak agar tidak dapat ditemukan, lalu setelah di jalan saksi SAKSI 6 menumpang dengan warga pergi ke kota Sidikalang tepatnya Taman Rekerasi untuk bersembunyi. Sekira pukul 16.00 wib saksi SAKSI 7 berkomunikasi dengan saksi SAKSI 6 dan mengatakan “pulanglah Kau, sudah sakit orang tuamu” dimana tiba – tiba warga masyarakat Kentara mengejar mereka, namun saksi SAKSI 6 pergi lagi melarikan diri ke arah Desa Sitingo Kec. Sitingo Kab. Dairi dan tepatnya di depan hotel Beristra saksi SAKSI 6 ditangkap polisi dan dibawa ke Polres Dairi;
- Bahwa saksi SAKSI 6 mengetahui saksi korban bermarga Sihombing tetapi saksi saksi SAKSI 6 membohongi saksi korban dengan mengaku bernama Ky Situmorang;
- Bahwa Anak mengetahui saksi korban satu marga dengan saksi SAKSI 6.
- Bahwa saksi korban SAKSI KORBAN belum pernah kawin dan tidak ada hubungan perkawinan baik dengan Anak, saksi SAKSI 6 maupun terhadap saksi SAKSI 7;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 285 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur – unsurnya sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan;

Menimbang, terhadap unsur– unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor -



Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum yang dalam perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan Anak ANAK di depan persidangan dan Anak telah membenarkan seluruh identitasnya sesuai yang tercantum dalam surat dakwaan dan sesuai dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan, sehingga tidak terjadi error in persona ataupun kekeliruan terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang sifatnya alternatif, apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan penyertaan (deelneeming) yaitu perluasan terhadap pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan bukan delik sendiri, hal ini dimaksudkan sebagai dasar perluasan pertanggungjawaban pidana pelaku (strafdehnungsgrund) karena bab tentang penyertaan terletak pada Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perihal Ketentuan Umum dan bab tentang penyertaan berbicara mengenai siapa saja yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana artinya penyertaan fokus pada pelaku dan bukan perbuatan (lihat: Eddy O.S. Hiariej, 2014, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.294.);

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut juga mensyaratkan adanya keterlibatan dua orang atau lebih untuk bisa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa frasa “mereka yang melakukan” adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang atau biasa disebut sebagai pelaku (pleger);

Menimbang, bahwa frasa “yang menyuruh melakukan” adalah seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana akan tetapi tidak melakukannya sendiri dan menyuruh orang lain untuk melakukannya atau biasa disebut sebagai doenpleger, kemudian orang yang disuruh tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana sebagaimana kaidah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 137 K/Kr/1956 tanggal 1 Desember 1956;

Menimbang, bahwa frasa “turut serta melakukan” adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu atau biasa disebut sebagai medepleger;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah dan yang disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa menurut KBBI adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersetubuh atau persetubuhan”, berdasarkan *Arrest Hoge Raad* tanggal 5 Februari 1912 menyatakan bahwa “persetubuhan adalah perpaduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang biasanya dilakukan untuk memperoleh anak, di mana alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan yang kemudian mengeluarkan air mani” (Soesilo, 1986 :209);

Menimbang, meskipun demikian, Hakim berpendapat bahwa keluar atau tidaknya air mani/sperma pada alat kelamin laki-laki bukan merupakan syarat telah terjadinya persetubuhan, melainkan perbuatan adanya alat kelamin laki-laki yang sudah masuk ke dalam alat kelamin perempuan, yang menjadi acuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi, Anak Korban dan Anak diketahui bahwa Bahwa awalnya saksi SAKSI 6 berkenalan dengan saksi korban SAKSI KORBAN lewat facebook dan saksi mengirimkan pesan messenger berkenalan nama saksi adalah Ky Situmorang, kemudian Saksi SAKSI 6 yang sudah mengenal saksi SAKSI 3, mengirimkan pesan lewat whatsapp kepada saksi SAKSI 3 meminta agar saksi SAKSI 3 membawa keluar saksi korban;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 17.30 wib, saksi SAKSI 3 mengajak adiknya anak saksi ANAK

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI ke rumah saksi korban di Desa - Kecamatan - Kabupaten Dairi meminta ijin kepada ibu Saksi Korban yaitu Saksi SAKSI 2 PENUNTUT UMUM agar saksi korban menemani saksi SAKSI 3 dan adiknya Anak Saksi Grevalian Simamora memfotocopy tugas sekolah sehingga saksi SAKSI 2 PENUNTUT UMUM (ibu korban) memperbolehkan, selanjutnya Saksi SAKSI 3 dan adiknya Anak Saksi ANAK SAKSI dan saksi korban berjalan ke desa - namun saksi SAKSI 3 dan adiknya anak saksi ANAK SAKSI bukan memfotocopy tugas sekolah tetapi membawa saksi korban menemui saksi SAKSI 6, tiba pukul 19.00 wib melihat Saksi SAKSI 6 disebuah warung yang bersebelahan dengan warung mie sop, kemudian sekira pukul 21.30 Wib, saksi SAKSI 3 dan adiknya Anak Saksi ANAK SAKSI meminta pulang lebih dulu, kemudian Anak mengantarkan Anak Saksi ANAK SAKSI pulang dengan menggunakan sepeda motor, dan setelah kembali ke warung tersebut, Saksi SAKSI 7 kemudian mengantar Saksi untuk pulang, sementara Saksi Korban Bersama dengan Saksi SAKSI 6 dan Anak masih berada di warung;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 22.00 Wib, awalnya Saksi Korban meminta Saksi SAKSI 6 untuk mengantar Saksi Korban pulang, hingga kemudian, Sekira pukul 23.00 wib saksi SAKSI 6 berkata kepada saksi korban "Ayoklah kuantarkan pulang ke rumah orangtuamu Amela, ini sudah terlalu larut, dilihat orang nanti jadi malu", sehingga saksi korban bersedia diantarkan pulang lalu saksi korban naik ke atas sepeda motor saksi SAKSI 6, akan tetapi saksi SAKSI 6 tidak mengantarkan saksi korban pulang ke rumah orangtua saksi korban melainkan membawa saksi korban ke sebuah rumah kosong milik orangtua saksi SAKSI 6 di - Kecamatan - Kabupaten Dairi, kemudian saksi SAKSI 6 mengatakan kepada saksi SAKSI 7 meminta agar saksi SAKSI 7 dan Anak berangkat lebih dulu membuka pintu rumah kosong tersebut, setelah pintu terbuka, ketiga pelaku dan saksi korban masuk ke dalam rumah dan saksi SAKSI 6 langsung menutup pintu;

Menimbang, bahwa setelah berada di dalam rumah tersebut, saksi SAKSI 6 menarik paksa tangan saksi korban ke dalam kamar dan langsung menutup pintu kamar, mematikan lampu lalu mendorong dengan kuat tubuh saksi korban hingga jatuh ke atas tikar lalu karena ketakutan saksi korban berkata "jangan kamu buka celanaku, tidak boleh kamu setubuhi aku..." tetapi saksi SAKSI 6 langsung meremas payudara saksi korban. Lalu saksi SAKSI 6 menurunkan paksa celana saksi korban dan membuka sendiri seluruh pakaiannya, selanjutnya saksi SAKSI 6 menekan dengan kuat kedua lengan saksi korban lalu menciumi bibir, leher dan menghisap payudara saksi korban

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantian namun saksi korban berontak sehingga saksi SAKSI 6 berkata "Diam saja kau, tidak usah kau bersuara, jangan ribut.." membuat saksi korban ketakutan dan menangis sambil saksi SAKSI 6 menindih tubuh saksi korban dan memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam kemaluan saksi korban, lalu saksi SAKSI 6 memaju-mundurkan kemaluannya di dalam kemaluan saksi korban berulang kali sampai akhirnya mengeluarkan spermanya dan dibuang di atas tubuh saksi korban selanjutnya saksi SAKSI 6 keluar kamar dan saksi korban memakai kembali pakaiannya, kemudian pada pukul 23.38 wib, setelah saksi SAKSI 6 selesai menyetubuhi paksa saksi korban, kemudian keluar dari dalam kamar dan berkata kepada Saksi SAKSI 7 "kenapa kalian intip tadi" lalu Saksi menjawab "kenapa rupanya, kucobalah dulu mainnya", lalu Saksi SAKSI 7 masuk kedalam kamar dan mengajak Saksi Korban dengan mengatakan "ayo main" namun ditolak Saksi Korban, sehingga Saksi SAKSI 7 keluar dari kamar;

Menimbang, bahwa kemudian saksi SAKSI 6 menyuruh Anak dengan mengatakan "kau cobalah dulu main samanya kalau bisa" lalu dijawab Anak "iya tunggu biar kucoba", lalu Anak masuk ke kamar, dan awalnya mengatakan kepada Saksi Korban "ayoklah dulu sekali aja" dimana maksud Anak adalah untuk bersetubuh, namun Saksi Korban menolak, sehingga Anak keluar dari kamar, kemudian Anak mencoba kedua kalinya masuk ke dalam kamar setelah dikamar, Anak kemudian membuka paksa celana saksi korban tetapi saksi korban menolak dan berontak berkata "jangan kamu buka lagi celanaku, nanti kamu setubuhi lagi aku, sudah sakit kemaluanku, aku nanti dimarahi mamakku" tetapi Anak tetap membuka paksa celana saksi korban lalu menekan dengan kuat kedua lengan saksi korban membuat saksi korban tidak kuasa melawan lalu Anak dengan nada menekan berkata "Diam saja Kau, nanti didengar orang sekampung" lalu Anak menindih saksi korban dalam keadaan saksi korban tidak berdaya melakukan perlawanan, Anak menindih saksi korban lalu menciumi leher, bibir meremas payudara saksi korban kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam kemaluan saksi korban lalu Anak memaju-mundurkan kemaluannya di dalam kemaluan saksi korban berulang kali sampai akhirnya Anak mengeluarkan sperma. Selanjutnya Anak dan saksi korban memakai pakaian masing-masing;

Menimbang, bahwa kemudian pada pukul 23.46 wib, setelah saksi SAKSI 6 dan Anak ANAK selesai menyetubuhi paksa saksi korban, selanjutnya saksi SAKSI 7 masuk ke kamar, lalu saksi SAKSI 7 langsung mematikan lampu dan menutup pintu, selanjutnya saksi SAKSI 7 membuka paksa celana saksi

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sehingga saksi korban menolak dan berontak berkata "jangan kamu buka lagi celanaku, nanti kamu setubuhi lagi aku, sakit kurasa kemaluanku". Tetapi saksi SAKSI 7 tetap membuka paksa celana saksi korban lalu menekan dengan kuat kedua lengan saksi korban membuat saksi korban tidak kuasa melawan lalu Anak dengan nada menekan berkata "Diamlah kamu, jangan bersuara, jangan sampai didengar orang lain" lalu saksi SAKSI 7 menindih saksi korban lalu menciumi leher, bibir meremas payudara saksi korban, dalam keadaan saksi korban tidak berdaya melakukan perlawanan, saksi SAKSI 7 memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam kemaluan saksi korban lalu saksi SAKSI 7 memaju-mundurkan kemaluannya di dalam kemaluan saksi korban berulang kali sampai akhirnya saksi SAKSI 7 mengeluarkan sperma, selanjutnya saksi SAKSI 7 dan saksi korban memakai kembali pakaian masing-masing.

Menimbang, bahwa saksi korban merasa tidak berdaya melakukan perlawanan sehingga kelelahan menangis lalu tertidur;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 03.00 wib, saksi korban terbangun melihat Anak, saksi SAKSI 6, saksi SAKSI 7 tidur di dekat saksi korban dan tidak lama kemudian Anak dan saksi SAKSI 7 pergi meninggalkan rumah saksi SAKSI 6 dan Anak kembali kerumah tersebut hingga pukul 06.00 pagi anak pulang dari rumah kosong Saksi SAKSI 6 Rejeki Sihimbing alias SAKSI 6 tersebut, kemudian sekira pukul 11.00 wib, saksi SAKSI 6 kembali menyetubuhi paksa Saksi Korban dengan cara membuka celana dan celana dalam Saksi Korban lalu Saksi Korban menolak berkata "Jangan kamu buka celanaku, tidak boleh kau setubuhi lagi aku, sudah sakit sekali kurasa di kemaluanku" tetapi SAKSI 6 tetap membuka pakaian Saksi Korban lalu menindih tubuh dan menekan dengan kuat kedua lengan Saksi Korban dan berkata "Sudahlah, diam saja kau, tidak usah kau ribut, nanti didengar orang satu kampung dimassakan kita" dengan nada keras dan mengancam membuat Saksi Korban ketakutan dan menangis, lalu SAKSI 6 langsung menciumi leher, bibir meremas payudara Saksi Korban, dalam keadaan Saksi Korban tidak berdaya melakukan perlawanan, SAKSI 6 memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam kemaluan Saksi Korban, lalu SAKSI 6 memaju-mundurkan kemaluannya di dalam kemaluan Saksi Korban berulang kali sampai akhirnya SAKSI 6 mengeluarkan sperma, selanjutnya SAKSI 6 dan Saksi Korban memakai kembali pakaian masing-masing;

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat saksi SAKSI 6 menyetubuhi paksa saksi korban, saksi SAKSI 6 merekam perbuatannya saat menyetubuhi Saksi Korban dan mengirimkan video ke saksi SAKSI 7;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 14.00 Wib Anak datang lagi ke rumah saksi SAKSI 6 lalu bertanya “kenapa belum kau pulangkan si Amela itu” lalu saksi menjawab “kekmana aku mengantarnya pulang sudah kesiangan, dilihat oranglah ketahuanlah nanti” lalu Anak pergi meninggalkan saksi dan saksi korban saat itu, sekira pukul 19.00 wib, setelah gelap dan situasi sepi agar tidak ketahuan sama orang saksi membonceng saksi korban ke arah rumahnya namun di pertengahan jalan yang sepi penduduk saat laju kendaraan pelan saksi menurunkan saksi korban di dekat kolam pancing berjarak sekitar 400 meter dari rumah saksi korban, lalu saksi pergi ke arah SMP Berampu dan mengajak bertemu Anak dan saksi SAKSI 7, dimana saksi menceritakan bahwa perbuatan persetubuhan secara paksa sudah diketahui oleh masyarakat Kentara dan saksi SAKSI 6 mengajak kedua temannya melarikan diri;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 07.00 Wib, ketika saksi SAKSI 6 bangun dan bercerita atas perbuatannya kepada keluarga lalu sekira pukul 10.00 wib ketika saksi Dakka Martuna ReSAKSI 6 Als SAKSI 6 melarikan diri, di perjalanan saksi melihat warga masyarakat Kentara sudah datang menemuinya, karena panik Ia langsung meninggalkan sepeda motor miliknya di pinggir jalan lalu melarikan diri ke perladangan warga untuk menghilangkan jejak agar tidak dapat ditemukan, lalu setelah di jalan saksi SAKSI 6 menumpang dengan warga pergi ke kota Sidikalang tepatnya Taman Rekerasi untuk bersembunyi. Sekira pukul 16.00 wib saksi SAKSI 7 berkomunikasi dengan saksi SAKSI 6 dan mengatakan “pulanglah Kau, sudah sakit orang tuamu” dimana tiba – tiba warga masyarakat Kentara mengejar mereka, namun saksi SAKSI 6 pergi lagi melarikan diri ke arah Desa Sitinjo Kec. Sitinjo Kab. Dairi dan tepatnya di depan hotel Beristra saksi SAKSI 6 ditangkap polisi dan dibawa ke Polres Dairi;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 6 mengetahui saksi korban bermarga Sihombing tetapi saksi saksi SAKSI 6 membohongi saksi korban dengan mengaku bernama Ky Situmorang dan Anak mengetahui saksi korban satu marga dengan saksi SAKSI 6.

Menimbang, bahwa saksi korban SAKSI KORBAN belum pernah kawin dan tidak ada hubungan perkawinan baik dengan Anak, saksi SAKSI 6 maupun terhadap saksi SAKSI 7;

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, perbuatan Anak yang dilakukan dengan membuka paksa celana saksi korban tetapi saksi korban menolak dan berontak berkata "jangan kamu buka lagi celanaku, nanti kamu setubuhi lagi aku, sudah sakit kemaluanku, aku nanti dimarahi mamaku" tetapi Anak tetap membuka paksa celana saksi korban lalu menekan dengan kuat kedua lengan saksi korban membuat saksi korban tidak kuasa melawan lalu Anak dengan nada menekan berkata "Diam saja Kau, nanti didengar orang sekampung", lalu Anak menindih saksi korban dalam keadaan saksi korban tidak berdaya melakukan perlawanan, Anak menindih saksi korban lalu menciumi leher, bibir meremas payudara saksi korban kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam kemaluan saksi korban lalu Anak memaju-mundurkan kemaluannya di dalam kemaluan saksi korban berulang kali sampai akhirnya Anak mengeluarkan sperma, dari rangkaian perbuatan tersebut, Hakim berpendapat bahwa Anak telah memenuhi perbuatan memaksa yaitu meminta dengan paksa karena adanya penolakan dari Saksi korban untuk disetubuhi oleh Anak yang menunjukkan Saksi Korban sesungguhnya menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki dan disukai oleh Saksi Korban, hingga kemudian kehendak dari Anak terpenuhi dan tercapai yaitu melakukan persetubuhan dengan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin dari Saksi Korban dengan bentuk kekerasan yaitu dengan memaksa membuka celana anak selain itu untuk tercapainya kehendak melakukan persetubuhan tersebut, anak menekan bahu atau lengan Saksi Korban, dimana sebelumnya Saksi Korban sudah dalam kondisi tidak berdaya dengan perbuatan dari Anak kondisi Saksi Korban yang semakin tidak dapat lagi melakukan perlawanan hingga mengakibatkan kondisi Saksi Korban semakin tidak berdaya baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang melakukan persetubuhan bukan saja hanya Anak tetapi juga 2 (dua) orang lainnya yaitu Saksi SAKSI 6 ReSAKSI 6 Alias SAKSI 6 dengan Saksi SAKSI 7 yang diajukan dalam berkas penuntutan terpisah) sehingga dalam hal ini, Anak termasuk orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu atau biasa disebut sebagai medepleger yaitu perbuatan persetubuhan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi tanggal 23 Oktober 2013, yang menerangkan Anak ANAK lahir

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dolok Sanggul pada tanggal 1 November 2006 yang jika dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terjadi pada hari Senin tanggal 23 September 2024 di sebuah rumah kosong di -, Kecamatan -, Kabupaten Dairi, diketahui bahwa usia Anak pada saat melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Saksi Korban tersebut masih berusia 17 Tahun 10 Bulan, yang mana usia Anak tersebut masuk dalam kategori Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Anak) yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga dalam perkara *a quo* berlaku ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi – saksi, Anak, diperoleh fakta bahwa saksi korban SAKSI KORBAN adalah seorang wanita berusia 19 tahun yang belum pernah kawin dan tidak ada hubungan perkawinan baik dengan Anak, saksi SAKSI 6 maupun terhadap saksi SAKSI 7;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas Hakim berpendapat bahwa unsur "turut serta melakukan perbuatan dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 285 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil – dalil Nota Pembelaan Penasihat Hukum Anak yaitu bahwa Anak tidak ada melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban sebagaimana telah diterangkan oleh Saksi Korban sendiri didalam persidangan, sebagaimana telah Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan Anak yang memaksa untuk membuka celana Saksi Korban kemudian menekan lengan dari Saksi Korban sebagai bentuk kekerasan yang artinya membuat Saksi Korban semakin tidak berdaya, karena sebelumnya Saksi Korban sudah dalam kondisi tidak berdaya akibat perbuatan persetubuhan yang dialami diawal, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, terhadap dalil

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Anak tersebut, Hakim berpendapat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pelaku utama dalam tindak pidana ini adalah Saksi SAKSI 6, terhadap dalil pembelaan tersebut Hakim berpendapat sekalipun ada orang lain sebagaimana yang didalilkan oleh Penasihat Hukum Anak yaitu Saksi SAKSI 6 sebagai pelaku utama dalam tindak pidana ini, namun Anak juga tetap dikatakan sebagai pelaku yang turut serta melakukan perbuatan yang sama yaitu sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, dimana akibat perbuatan Anak tersebut terhadap Saksi Korban juga menimbulkan akibat yang sama yaitu rasa sakit, trauma dan malu terhadap diri Saksi Korban, terhadap dalil pembelaan terus, Hakim berpendapat harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan Penasihat Hukum Anak yaitu tuntutan pidana bagi Anak tidak mencerminkan keadilan bagi Anak karena pemidanaan Anak pada umumnya berbeda dengan pemidanaan orang dewasa, pemidanaan terhadap Anak lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi Anak, tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap pidana penjara yang dituntut terhadap Anak tidaklah tepat yang tidak sesuai dengan tujuan Undang – undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat dijatuhkan bagi diri Anak tidak saja hanya mementingkan kepentingan terbaik bagi Anak tetapi juga mengakomodir keadilan bagi Saksi Korban akibat perbuatan yang dilakukan oleh Anak, sehingga terhadap pidana yang tepat bagi Anak, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan anak atas dasar ketidaktahuan dan akibat rasa penasaran yang tinggi dimana anak dalam hal ini tidak mendapat pengawasan yang cukup dari orangtuanya sehingga anak tidak menyadari akibat dari perbuatannya, dalam perkara ini, Anak ikut – ikutan dengan para Terdakwa lainnya (dalam berkas perkara berbeda) karena penasaran dan atas dasar bujukan/ajakan, Anak masih bisa dibina, masih menempuh Pendidikan dan duduk di bangku SMA dan masih ingin melanjutkan sekolahnya, selain itu Anak juga kooperatif selama mengikuti proses persidangan dan mengakui dan menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum, terhadap dalil pembelaan tersebut, Hakim berpendapat bahwa rasa penasaran yang tinggi maupun ajakan dari orang lain tidak serta merta menjadikan alasan bahwa anak tidak dapat menyadari akibat dari perbuatannya, sebagaimana bahwa Anak sudah duduk di bangku SMA yang seharusnya jauh lebih mengerti tentang perbuatan apa yang baik dan pantas

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dilakukan yang tidak melanggar norma, sebagaimana juga keterangan orangtua Anak di muka persidangan yang menerangkan bahwa Anak masih sekolah dan sebenarnya Anak merupakan anak yang baik hanya saja terpengaruh dari pergaulan yang tidak baik, hal tersebut menunjukkan bahwa pengawasan dari orangtua yang juga kurang untuk dapat mengendalikan dan membatasi pergaulan dari anaknya, karena Hakim berpendapat seyogiayanya bahwa orangtua lah sosok yang paling mengenal Anaknya untuk mampu melakukan pendekatan terbaik dalam mengendalikan perbuatan dari Anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Anak mengenal Saksi Korban sebagai kakak dari temannya, namun sebelum terjadinya persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Saksi Korban, justru Anak selalu mempertanyakan Saksi Korban yang belum diantar untuk pulang, namun Anak yang sebenarnya mampu untuk mengantar pulang karena juga mengetahui tempat tinggal Saksi Korban, namun Anak tidak melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa Anak secara sadar mengetahui tentang apa yang sebenarnya baik namun tidak dilakukannya, Anak lebih mementingkan keinginan dalam dirinya untuk dapat memenuhi kehendaknya sendiri sampai terjadinya perbuatan persetubuhan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak bermohon untuk menyatakan Anak terbukti bersalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHPidana Jo Undang – undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2. Menghukum Anak dengan hukuman yang seringkan – ringannya, sebagaimana unsur yang telah Hakim pertimbangkan sebelumnya dan mengenai hukuman yang dijatuhkan terhadap Anak sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, hakim tidak menemukan adanya hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggungjawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Anak yang melakukan tindak pidana ditentukan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu, “Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang Undang ini”, dan ketentuan mengenai pidana ini seperti yang telah

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditegaskan dalam Pasal 71 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menentukan “Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan “Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan atas nama ANAK, tanggal 2 oktober 2024 yang dibuat oleh Yogi Pranata Ginting, Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan merekomendasikan dilaksanakan hukuman pembinaan (penjara) di LPKA kelas I Medan dan Pelatihan Kerja di PSAR Tanjung Merawa sesuai UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2022 dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Kepentingan terbaik untuk anak;
- Perilaku anak tidak mencerminkan anak dan dianggap perlu diberikan hukuman pembinaan (penjara);
- Hukuman pada prinsipnya bukanlah pembalasan kepada Klien anak, Namun bersifat pembinaan terhadap perilaku klien anak, sehingga Hakim Anak diharapkan menjatuhkan hukuman yang seadil–adilnya kepada klien Anak;
- Klien anak sangat menyesali perbuatannya dan memiliki masa depan yang Panjang;
- Keluarga Klien Anak siap membina anak kembali setelah menjalani pidananya;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana rekomendasi yaitu dilaksanakan hukuman pembinaan (penjara) di LPKA kelas I Medan dan Pelatihan Kerja di PSAR Tanjung Merawa, Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana Pasal 71 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa penjara, pelatihan kerja merupakan bagian dari pidana pokok;

Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa yaitu sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 285 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke (1) KUHPidana jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan ancaman pidana penjara yaitu salah satu dari jenis pidana pokok yang diatur dalam Pasal 71 Undang –

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan secara kumulatif dari pidana yang jatuhkan terhadap Anak apabila dengan ancaman Pidana penjara dan denda, sebagaimana Pasal 71 angka (3) menyebutkan apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa terhadap pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Anak, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta dipersidangan Hakim berpandangan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak terhadap Saksi Korban adalah bukan merupakan bentuk kenakalan anak melainkan kejahatan yang mempunyai dampak yang sangat serius terhadap Saksi Korban dengan memanfaatkan kondisi dari Saksi Korban sebagai perempuan dan dalam kondisi tidak berdaya dan perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan oleh Anak ataupun orang dewasa sekalipun, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa pembinaan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) atau pidana penjara yang mempunyai tujuan untuk pendidikan, pengobatan dan pencegahan, dimana Anak diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya agar kelak kembali ke masyarakat dan menjadi warga Negara yang baik dan bermanfaat bagi lingkungannya, agama, serta bangsa dan Negara adalah merupakan cara yang tepat dan terbaik buat Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas maka dalam penjatuhan pidana berupa pidana penjara Hakim sependapat dengan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dimana sebagai bentuk pertanggungjawaban yang selain memenuhi kepentingan yang terbaik untuk Anak tetapi juga dapat mengakomodir rasa keadilan bagi korban yang mengalami akibat atas perbuatan Anak tersebut, Hakim juga mempertimbangkan ketentuan Pasal 81 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat, maka Anak dijatuhi pidana penjara yang hanya digunakan sebagai upaya terakhir;

Menimbang, bahwa Anak perlu mendapatkan perlindungan dari dampak buruk yang didapatnya dari pergaulan di masyarakat yang dapat memberikan pengaruh pada nilai dan perilaku Anak, dalam hal ini, Anak harus dilindungi dari hal-hal yang dapat mengakibatkan penyimpangan tingkah laku dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Anak;

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat demi kepentingan terbaik bagi Anak, maka lebih tepat jika Anak dibina di Lembaga Pemasyarakatan khusus Anak (LPKA) untuk memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan, pelatihan dan pemenuhan hak anak lainnya dengan tetap memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial Anak;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan Anak, melainkan suatu bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan Anak dan untuk mengadakan perbaikan terhadap diri Anak agar setelah menjalani pidana, Anak dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, Anak akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mencegah Anak kembali melakukan tindak pidana di kemudian hari, sehingga diharapkan Anak dapat menuju masa depan yang lebih baik, sehingga berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, adalah tepat dan adil Anak dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) potong celana panjang berwarna abu-abu;
2. 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berwarna merah;
3. 1 (satu) potong celana dalam berwarna merah jambu;
4. 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru;
5. 1 (satu) potong celana panjang warna abu rokok;
6. 1 (satu) potong celana panjang warna cream;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara SAKSI 6 ReSAKSI 6 dan SAKSI 7, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara SAKSI 6 ReSAKSI 6 dan SAKSI 7;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak mengakibatkan rasa sakit, malu dan trauma bagi Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 285 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak ANAK tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan perkosaan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) potong celana panjang berwarna abu-abu;
 2. 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berwarna merah;
 3. 1 (satu) potong celana dalam berwarna merah jambu;
 4. 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru;
 5. 1 (satu) potong celana panjang warna abu rokok;
 6. 1 (satu) potong celana panjang warna cream;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara SAKSI 6 ReSAKSI 6 dan SAKSI 7;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 1 November 2024 oleh Rumia R.A.C Lumbanraja, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sidikalang, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Yanti M. Simarmata, S.H., Penuntut Umum

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan,
orangtua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H

Rumia R.A.C Lumbanraja, S.H., M.H.

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)